



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL  
SELF DECLARE BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**AMIRAH HASNA HANIFAH**

**12170521560**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Amirah Hasna Hanifah  
 NIM : 12170521560  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self*  
*Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH :  
 DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mustigowati Ummul Fithriyyah, M.Si  
 NIP. 19791127 200801 2 010

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amirah Hasna Hanifah  
 Nim : 12170521560  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : Selasa, 17 Juni 2025

### Tim Penguji

Ketua Penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I  
Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II  
Dra. Hj. Kafrina, M.Si  
 NIP. 19630810 198803 2 001

Sekretaris  
Syed Agung Afandi, M.IP  
 NIP. 19950618 202012 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amirah Hasna Hanifah

NIM : 12170521560

Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 4 Oktober 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan ilmu sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal  
Self Declara Bagi Pelaku Usaha Mikro dan kecil (UMK)  
di kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2025.

Yang membuat pernyataan



Amirah Hasna Hanifah

NIM : 12170521560

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE* BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA PEKANBARU**

Oleh:

**Amirah Hasna Hanifah**  
**NIM. 12170521560**

Kota Pekanbaru memiliki populasi terbanyak dalam hal pemilik usaha mikro dan kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya. Sesuai UU 33 tahun 2014 pelaku usaha diwajibkan melakukan suatu legalitas yaitu sertifikasi halal, dalam hal ini *self declare* menjadi jalur yang dikhususkan untuk pelaku UMK. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan dari George Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertama, indikator komunikasi dalam hal ini dilaksanakan oleh satgas layanan jaminan produk halal, pusat pendampingan UIN Suska Riau, dan pendamping proses produk halal melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Kedua, indikator sumber daya ini didukung oleh adanya pelatihan terhadap pendamping proses produk halal sebelum mendampingi pelaku usaha. Ketiga, indikator disposisi dalam proses pengangkatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, meski demikian masih terdapat para pendamping yang non aktif. Keempat, indikator struktur birokrasi sudah terdapat standar operasional prosedur (SOP) pada penyelenggaraannya dan juga upaya koordinasi yang terus dilaksanakan dengan berbagai pihak terkait. Implementasi Kebijakan penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* beriringan dengan beberapa hambatan diantaranya masih terdapat pendamping proses produk halal yang tidak aktif dan kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Pekanbaru terhadap produk halal.

Kata kunci: Sertifikasi halal, *self declare*, Implementasi Kebijakan, Usaha mikro dan kecil (UMK).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF IMPLEMENTING HALAL SELF DECLARE CERTIFICATION FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSES) IN PEKANBARU CITY

By:

**Amirah Hasna Hanifah**  
**NIM. 12170521560**

*Pekanbaru city has the largest pupolation in terms of mico and small enterprises when compared to other districts/cties. In accordance with Law 33 of 2014, business actors are required to carry out a legality, namely halal certification, in this case self declaration is a path specifically for MSE actors. The purpose of this study is to find out the Implementation of the Policy for the Implementation of Halal Certification Self Declare for Micro and Small Enterprises (MSEs) in the City of Pekanbaru. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. In this study, the theory of policy implementation from George Edward III is used. The results of this study show that the implementation of the Policy for the Implementation of Halal Self Declaration Certification for Micro and Small Enterprises (MSEs) in the City of Pekanbaru is quite good, this can be seen from first, the communication indicators in this case are carried out by the halal product assurance service task force, the UIN Suska Riau assistance center, and halal product process assistants through direct and indirect communication. Second, this resource indicator is supported by training for halal product process assistants before accompanying business actors. Third, the indicators of disposition in the appointment process are in accordance with existing regulations, although there are still inactive companions. Fourth, indicators of bureaucratic structure already have standard operating procedures (SOPs) in its implementation and also coordination efforts that continue to be carried out with various related parties. The implementation of the policy of implementing halal self-declaration certification goes hand in hand with several obstacles, including the fact that there are still inactive halal product process companions and the lack of awareness of micro and small business actors in Pekanbaru City towards halal products.*

**Keywords:** Halal certification, self declare, policy implementation, micro and small enterprises (MSEs).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan *Allahumma Sholli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad*, mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumul Akhir nanti kita mendapatkan syafa'at. *Aamiin ya Rabbal Alamin*.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru”** merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sebagai masukan yang membangun demi perbaikan dan pembelajaran di masa yang akan datang.

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak berjasa di dalam hidup penulis sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan doa dan restunya yaitu yang teristimewa kepada orang tua Ayahanda Fani Hakim dan Ibunda Iyos Rosini, terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga anak-anaknya termasuk saya mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Untuk kakak, abang dan adik penulis yaitu Retno Ayu Setianingsih, S.Pd, Muhammad Habib Al-Fajri, A.Md.Kom, dan Hanifah Shafa Zahirah yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini *Jazakumullah Khairan*.

Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbada pihak yang memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Ibu Prof. Hj. Lenny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara
4. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasihat serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih kepada ibu yang selalu sabar dalam membimbing dan memberi arahan.
5. Bapak Rusdi, S.Sos., MA selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak/ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu pegawai Satgas JPH Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Pusat P3H UIN Suska Riau, dan Pendamping Proses Produk Halal yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk Muhammad Harun Atillah, S.P penulis ucapkan terimakasih sudah selalu menjadi pengingat bahwa penulis tidak sendiri, selalu meyakinkan dan percaya bahwa proses ini harus diperjuangkan dan penulis mampu untuk menyelesaikannya.
9. Teruntuk Mia Hermiati, terimakasih telah selalu kebersamai penulis sejak SMA, masuk perguruan tinggi bahkan hingga detik ini. Terimakasih telah memberikan dukungan, waktu, tenaga dan terimakasih sudah selalu meyakini bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku Afrian Ningsih Suganda, Bhella Permata Pangestuti, Annisa Salsabilla dan Reni Afriani yang telah kebersamai penulis sejak di bangku perkuliahan dan selalu menjadi tempat cerita serta memberikan dukungan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal C angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat bagi saudara/I pembaca *Aamiin Allahumma aamiin*.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Penulis,

**AMIRAH HASNA HANIFAH**  
**NIM. 12170521560**



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                       | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                  | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 15          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                       | 15          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                      | 16          |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                   | 16          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                | <b>19</b>   |
| 2.1 Kebijakan Publik .....  | 19          |
| 2.2 Implementasi Kebijakan .....                                  | 24          |
| 2.3 Sertifikasi Halal .....                                       | 30          |
| 2.4 Badan Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH) ..... | 35          |
| 2.5 Usaha Mikro dan Kecil .....                                   | 37          |
| 2.6 Sertifikasi Halal Dalam Pandangan Islam .....                 | 39          |
| 2.7 Penelitian Terdahulu .....                                    | 42          |
| 2.8 Definisi Konsep .....   | 47          |
| 2.9 Konsep Operasional .....                                      | 49          |
| 2.10 Kerangka Berfikir .....                                      | 51          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                            | <b>52</b>   |
| 3.1 Jenis Penelitian .....  | 52          |
| 3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....                  | 52          |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                                   | 53          |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data .....                                 | 53          |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 3.5   | Teknik Analisis Data .....                                  | 55         |
| 3.6   | Informan Penelitian .....                                   | 56         |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b> |   | <b>58</b>  |
| 4.1   | Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau .....         | 58         |
| 4.2   | Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau ..... | 71         |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   |   | <b>75</b>  |
| 5.1   | Komunikasi .....  | 77         |
| 5.1.1   | Transmisi .....   | 77         |
| 5.1.2   | Kejelasan .....   | 85         |
| 5.1.3   | Konsistensi .....   | 88         |
| 5.2   | Sumber Daya .....   | 91         |
| 5.2.1   | Staf .....  | 91         |
| 5.2.2   | Informasi .....   | 99         |
| 5.2.3   | Wewenang .....  | 103        |
| 5.2.4   | Fasilitas .....   | 106        |
| 5.3   | Disposisi .....   | 109        |
| 5.3.1   | Pengangkatan Birokrat .....                                 | 110        |
| 5.3.2   | Insentif .....  | 113        |
| 5.4   | Struktur Birokrasi .....                                    | 116        |
| 5.4.1   | SOP .....   | 117        |
| 5.4.2   | Fragmentasi .....   | 119        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                         |   | <b>125</b> |
| 6.1   | Kesimpulan .....  | 125        |
| 6.2   | Saran .....   | 127        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          |   | <b>129</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                |   | <b>133</b> |





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru.....                                 | 5  |
| Tabel 1. 2 Data Sertifikat Halal Self Declare Kab/Kota di Provinsi Riau ..... | 6  |
| Tabel 1. 3 Data Sertifikasi Halal Self Declare di Kota Pekanbaru.....         | 7  |
| Tabel 1. 4 Data Lembaga Pendampingan PPH di Provinsi Riau .....               | 9  |
| Tabel 2. 1 Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro dan Kecil .....                | 38 |
| Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....  | 42 |
| Tabel 2. 3 Konsep Operasional .....   | 49 |
| Tabel 3. 1 Informan Penelitian & Key Informan .....                           | 56 |
| Tabel 4. 1 Data Sertifikasi Halal Self Declare Pusat P3H UIN Suska Riau ..... | 72 |
| Tabel 5. 1 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kota Pekanbaru.....        | 92 |
| Tabel 5. 2 Jumlah Pendamping di Pusat P3H UIN Suska Riau .....                | 92 |
| Tabel 5. 3 LP3H di Provinsi Riau .....  | 94 |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 1. 1 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Pisang Kota Pekanbaru.....       | 11  |
| Gambar 1. 2 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Tahu di Kota Pekanbaru.....      | 12  |
| Gambar 1. 3 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Roti di Kota Pekanbaru.....      | 12  |
| Gambar 1. 4 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Es Tebak di Kota Pekanbaru.....  | 13  |
| Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....  | 51  |
| Gambar 4. 1 Struktur Kanwil Kemenag Prov. Riau.....                         | 66  |
| Gambar 4. 2 Logo Halal BPJPH .....  | 68  |
| Gambar 5. 1 Sosialisasi & Edukasi Pelaku UMK Pusat P3H UIN Suska .....      | 79  |
| Gambar 5. 2 Komunikasi Langsung Melalui Workshop.....                       | 79  |
| Gambar 5. 3 Komunikasi Langsung Melalui Sosialisasi di CFD Kota Pekanbaru80 |     |
| Gambar 5. 4 Gambar Informasi Tidak Langsung Melalui Instagram & Zoom        |     |
| Sadar Halal UMK.....  | 80  |
| Gambar 5. 5 Sosialisasi Turun Lapangan Pendamping PPH ke Pelaku UMK.....    | 82  |
| Gambar 5. 6 Media Informasi & Kerjasama P3H UIN Sunan Kalijaga bersama      |     |
| Brosispku .....   | 83  |
| Gambar 5. 7 Konsultasi Pendamping PPH UIN Suska Riau .....                  | 86  |
| Gambar 5. 8 Pelatihan Pendamping PPH Penyuluh Agama .....                   | 96  |
| Gambar 5. 9 Pelatihan Pendamping PPH Mahasiswa di Pusat P3H UIN Suska       |     |
| Riau .....  | 96  |
| Gambar 5. 10 Pelatihan Pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga .....              | 97  |
| Gambar 5. 11 Refreshment Pusat P3H UIN Suska Riau.....                      | 99  |
| Gambar 5. 12 Monitoring Pendamping LP3H UIN Sunan Kalijaga .....            | 99  |
| Gambar 5. 13 Aplikasi SiHalal Pencarian P3H Terdaftar .....                 | 103 |
| Gambar 5. 14 Alur Sertifikasi Halal Self Declare.....                       | 117 |
| Gambar 5. 15 Pembinaan UMK Pusat P3H UIN Suska bersama Dinas Kesehatan      |     |
| .....   | 124 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduknya berjumlah kurang lebih 282 juta jiwa. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) per Juni 2024 mencatat terdapat 245,93 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam atau sekitar 87,08% persen dari seluruh jumlah penduduk. (DataIndonesia, 2024). Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, sehingga potensi untuk pengembangan industri halal sangat besar (Rohim & Priyatno, 2021). Halal dalam gaya hidup tertentu memiliki makna yang luas dan mencakup semua bidang kehidupan. Dan tentu harus dimulai dari hal terkecil, seperti mengonsumsi makanan dan minuman yang halal (Ali, 2016).

Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia sangatlah pesat, dimana telah membawa dampak yang berarti bagi masyarakat. Terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman yang telah memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat. Usaha kecil yang digerakkan oleh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian negara, dimana usaha ini berkontribusi besar dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi yang lebih baik.

Perlindungan terhadap makanan dan minuman merupakan standar halal yang harus dipenuhi. Hal ini didasari oleh fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman yang halal (Hosanna & Nugroho, 2018). Saat ini baik Muslim maupun





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

non-Muslim sudah semakin sadar akan pentingnya produk halal. Tidak hanya memenuhi tuntutan agama, produk halal juga identik dengan kualitas dan kesehatan yang baik (Lilik Erliani & Cucu Sobiroh, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian besar terhadap produk yang beredar di masyarakat luas yaitu tidak hanya memperhatikan dari segi kesehatannya saja tetapi perlu adanya perhatian khusus terkait kehalalan dari suatu produk.

Keterlibatan negara menjadi poin penting agar UMK dapat lebih terlindungi. Kebutuhan dasar seorang muslim yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal (Fithriyah, 2022). Dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim sebagai pemenuhan hak-hak dasar mereka (Astuti, 2020). Agar dapat memenuhi kebutuhan produk halal yang semakin besar dan meningkat, dibutuhkan kerja sama yang erat dari berbagai pihak yang terkait. Maka dari itu, pemerintah menetapkan penyelenggaraan jaminan produk halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal (Hartati, 2019). Keberadaan suatu badan otoritas yang secara khusus mengatur tata cara dan jaminan mutu produk halal menjadi sangat krusial di Indonesia. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi peran pemerintah dalam melindungi konsumen melalui penegakan hukum yang tegas di bidang sertifikasi halal (Mulyono & Hidayat, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sertifikat halal. Peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Dengan banyaknya peraturan yang mengatur pelaksanaan sertifikasi halal, maka pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang sebelumnya bersifat *voluntary* (sukarela) berubah menjadi *mandatory* (kewajiban).

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses penilaian untuk memastikan bahwa bahan baku, cara produksi, dan sistem jaminan halal suatu produk telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Susilawati & Joharudin, 2023). sehingga hasil dari proses yang sesuai produk para pelaku usaha diberi label kehalalan.

Pencantuman label halal memiliki peranan yang sangat penting, baik untuk konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, label ini menjamin kehalalan dan keamanan produk, sedangkan bagi produsen, label ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Rahayu, 2024). Label halal Indonesia terdiri atas Logo Halal Indonesia yang disertai dengan Nomor Sertifikat Halal yang ditampilkan menjadi satu, dimana menjadi penanda bahwa produk telah lolos sertifikasi halal. Dengan adanya pencantuman label halal menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam memberikan informasi yang transparan mengenai kehalalan produknya kepada konsumen (Guntur et al., 2021).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementrian Agama dan BPJPH yaitu dengan meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan jalur *self declare* untuk pelaku usaha mikro dan kecil guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal (Pardiansyah et al., 2022). Pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini dilakukan secara bertahap, dimana masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal ini akan berakhir di 17 Oktober 2024 (RI, 2024). Namun melalui Keputusan Presiden memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil dari 17 Oktober 2024 menjadi 17 Oktober 2026. Hal ini karena sebelumnya BPJPH selaku pemangku kepentingan utama di bidang halal memasang target 10 juta produk bersertifikat hala pada tahun 2024, namun pada oktober 2024 target tersebut belum tercapai, sesuai pernyataan Aqil Irham selaku Kepala BPJPH layanan sertifikasi halal BPJPH menghasilkan 5.302.257 produk bersertifikat halal di Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.365.892 produk bersertifikat itu melalui skema *self declare*.

Kemudian pada tahun 2025 BPJPH RI kembali membuka kuota sertifikasi halal gratis pada jalur *self declare* sebanyak 1 juta sertifikat. Hal inilah yang kemudian diputuskan untuk memberlakukan kewajiban sertifikasi halal khusus pada jalur *self declare* hingga tahun 2026, selain itu ini juga merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil agar melakukan sertifikasi halal yang menunjukkan bahwa kualitas dan performa suatu produk memperoleh perhatian yang lebih dari pihak pemerintah.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat tiga kategori produk yang beredar sudah harus bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan tersebut diantaranya yaitu: 1) Produk makanan dan minuman; 2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makan dan minuman; 3) Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Indah, 2024).

Dengan demikian, para pelaku usaha terkhusus pelaku usaha mikro dan kecil yang termasuk pada tiga kelompok produk tersebut harus mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikat halal. Hal ini dikarenakan jika produk para pelaku usaha ini belum bersertifikat halal saat beredar maka akan dikenakan sanksi sesuai pada PP No. 39 Tahun 2021 Pasal 149 ayat (2) yang diberikan berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan tidak mengizinkan produk mereka untuk diedarkan di masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra. Hal ini tercermin dari pesatnya pertumbuhan usaha yang berada di berbagai tempat. Sektor Usaha Mikro dan Kecil yang paling menonjol di kota ini yaitu yang bergerak di bidang kuliner makanan dan minuman. Hal ini dapat dilihat pada jumlah UMK di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru**

| Periode/Tahun | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | Persentase |
|---------------|------------------------------------|------------|
| 2021          | 18.642                             | 26,4 %     |
| 2022          | 25.074                             | 35,6 %     |
| 2023          | 26.648                             | 37,87 %    |

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru 2024*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak jumlah UMKM di Kota Pekanbaru. Setiap tahun nya menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya peningkatan ini, maka dibutuhkan peran dari pemerintah agar para konsumen atau masyarakat terlindungi dan mendapatkan jaminan produk halal dari produk yang diperdagangkan di Kota Pekanbaru.

Dalam penyelenggaraan sertifikasi halal terdapat dua jenis layanan dengan kriteria yang berbeda yaitu jalur reguler dan jalur *self declare*. *Pertama*, melalui jalur reguler ini ditujukan bagi pelaku usaha yang produk usahanya masih perlu diuji kehalalannya misalnya berbahan dasar daging. *Kedua*, melalui jalur *self declare*, jalur ini berdasarkan atas pernyataan dari pelaku usaha dimana produk usahanya memenuhi kriteria tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah pasti kehalalannya serta memiliki proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Sesuai pada pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib melakukan sertifikasi halal yang didasarkan atas pernyataan halal dari pelaku usaha, sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Standar halal yang digunakan adalah produk pelaku usaha yang tidak berisiko dan bahan yang digunakan sudah pasti kehalalannya, yang dimaksud demikian itu adalah pada jalur *self declare* yaitu adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar dan adanya Pendampingan Proses Produk Halal (P3H).

**Tabel 1. 2 Data Sertifikat Halal Self Declare Kab/Kota di Provinsi Riau**

| Kab/Kota             | Tahun |       |       | Jumlah SH |
|----------------------|-------|-------|-------|-----------|
|                      | 2022  | 2023  | 2024  |           |
| Kab. Bengkalis       | 23    | 1.611 | 2.877 | 4.511     |
| Kab. Indragiri Hilir | 84    | 1.436 | 589   | 2.109     |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

|                        |              |               |               |               |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Kab. Indragiri Hulu    | 56           | 828           | 574           | 1.458         |
| Kab. Kampar            | 181          | 885           | 824           | 1.890         |
| Kab. Kepulauan Meranti | 50           | 262           | 134           | 446           |
| Kab. Kuantan Singingi  | 6            | 1.827         | 135           | 1.968         |
| Kab. Pelalawan         | 12           | 358           | 544           | 914           |
| Kab. Rokan Hilir       | 123          | 1.101         | 556           | 1.780         |
| Kab. Rokan Hulu        | 18           | 283           | 194           | 495           |
| Kab. Siak              | 43           | 1.030         | 681           | 1.754         |
| Kota Dumai             | 38           | 1.134         | 469           | 1.641         |
| Kota Pekanbaru         | 758          | 3.899         | 3.623         | 8.280         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.392</b> | <b>14.654</b> | <b>11.200</b> | <b>27.246</b> |

Sumber: Data Olahan Satgas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau 2025

Berdasarkan data jumlah produk pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal melalui jalur *self declare*, menunjukkan bahwa setiap tahunnya program sertifikasi halal *self declare* terlaksana. Hal ini ditunjukkan dengan Kota Pekanbaru sebagai daerah dengan jumlah pelaku UMK terbanyak yang memiliki sertifikat halal. Pada tahun 2023, jumlah sertifikasi halal *self declare* yang dimiliki oleh pelaku UMK di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah sertifikasi halal *self declare* di kota tersebut.

**Tabel 1. 3 Data Sertifikasi Halal Self Declare di Kota Pekanbaru**

| No | Kecamatan      | Jumlah Pelaku UMK Sudah Sertifikasi Halal | Jumlah Pelaku UMK Belum Sertifikasi Halal |
|----|----------------|---|---|
| 1  | Binawidya      | 958                                       | 412                                       |
| 2  | Bukit Raya     | 1.067                                     | 215                                       |
| 3  | Kulim          | 423                                       | 102                                       |
| 4  | Lima Puluh     | 261                                       | 180                                       |
| 5  | Marpoyan Damai | 1.199                                     | 521                                       |
| 6  | Payung Sekaki  | 398                                       | 426                                       |
| 7  | Pekanbaru Kota | 153                                       | 261                                       |
| 8  | Rumbai Barat   | 110                                       | 150                                       |
| 9  | Rumbai         | 411                                       | 287                                       |
| 10 | Rumbai Timur   | 413                                       | 150                                       |
| 11 | Sail           | 189                                       | 123                                       |



yang Kota mem 412 seba serti UMI perca secaa

- yang Kota mem 412 seba serti UMI perca secaa

|    |              |       |       |
|----|--------------|-------|-------|
| 12 | Senapelan    | 248   | 327   |
| 13 | Sukajadi     | 241   | 230   |
| 14 | Tuah Madani  | 1.572 | 385   |
| 15 | Tenayan Raya | 637   | 207   |
|    | Jumlah       | 8.280 | 3.976 |

yang Kota mem 412 seba serti UMI perca secaa

yang Kota mem 412 seba serti UMI perca secaa

yang Kota mem 412 seba serti UMI perca secaa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai pasal 79 ayat (4) pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan bersama Pendamping Proses Produk Halal (Aminah & Mahmudah, 2024). Pendamping Proses Produk Halal (P3H) adalah individu yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memvalidasi klaim kehalalan produk yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan Pendampingan PPH adalah proses pembimbingan atau mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil, untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi semua kriteria kehalalan (BPJPH, 2023). Sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2021 Pendamping PPH harus diawali dengan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal yang menaungi para Pendamping PPH. Beberapa lembaga yang dapat menaungi Pendamping Proses Produk Halal yaitu:

1. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Keagamaan Islam;
2. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
3. Instansi Pemerintah atau Badan Usaha selama bermitra dengan Ormas, Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan Perguruan Tinggi yang berperan aktif mengafakan Training of Trainers (ToT) pendamping PPH dan auditor halal untuk mewujudkan program sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

**Tabel 1. 4 Data Lembaga Pendampingan PPH di Provinsi Riau**

| Nama  | Alamat   | No Register | Jumlah Pendamping |
|---|--|-------------|-------------------|
| Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau   | Jl. HR Soebrantas<br>Km. 15 Tuah Madani<br>Kota Pekanbaru Riau | 2202000025  | 1124              |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis | Bengkalis Kab.<br>Bengkalis Riau                               | 2204000003  | 182               |

Sumber: Website [info.halal.go.id](http://info.halal.go.id) 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Provinsi Riau terdapat dua pusat Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal. Khususnya di Kota Pekanbaru Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai *Halal Research Center* (Pusat Kajian Halal) sekaligus *halal center* guna mendukung peran aktif institusi perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan (1) memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro dan kecil, (2) meningkatkan jumlah pengusaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan halal, dan (3) meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau menjadi salah satu pusat dengan jumlah tenaga pendamping terbanyak yang terletak di Kota Pekanbaru. Dengan adanya jumlah tenaga Pendamping Proses Produk Halal tersebut diharapkan agar dapat memberikan pelayanan sertifikasi halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak dapat dipungkiri masih menghadapi kendala untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum melakukan pengajuan sertifikasi halal. Salah satu permasalahan yang penulis lihat dari aspek informasi yang dilihat dari komentar salah satu pengguna media sosial Instagram pada postingan akun Brosispku yang menyampaikan kewajiban sertifikasi halal yaitu:

“Kenapa tidak disosialisasikan secara langsung ke para pedagang pak, tidak semua pedagang main sosial media”

(Sumber: Postingan brosispku Februari 2024 dan diakses pada Juli 2024)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis juga melakukan wawancara singkat ke beberapa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Kota Pekanbaru yang secara acak penulis datangi. Seperti pelaku usaha mikro yang memiliki stand di Jalan Bangau Sakti dengan produknya yang belum memiliki sertifikat halal yaitu pisang coklat dengan nama “Kuy Kuy Raja Pisang Kepok”.

*“Saya belum tau dek kalau ada kewajiban sertifikasi halal ini. Tapi kan bahan yang digunakan ini udah berlabel halal nih, berarti itu juga harus tetap melakukan sertifikasi halal lah ya”*

**Gambar 1. 1 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Pisang Kota Pekanbaru**



*Sumber: Data Olahan Penulis 2024*

Dari wawancara singkat dan pengamatan komentar di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal karena menghadapi persoalan yang dilihat dari beberapa aspek seperti informasi dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita Ningrum, 2022), bahwa persoalan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dilihat aspek pengetahuan dan informasi, pelaku Usaha Mikro dan Kecil menghadapi masalah kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal terutama pada wilayah pinggiran atau pedesaan.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara singkat kepada salah satu pelaku usaha mikro yang secara acak penulis datangi di Jl HR Soebrantas dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usahanya yaitu “Tahu Brontak Ibu”. Penulis menanyakan apakah usahanya tersebut sudah melakukan pengajuan sertifikasi halal atau belum dan menanyakan perihal informasi jalur penyelenggaraan sertifikasi halal.

*“Saya sudah tau dek kalau ada kewajiban sertifikasi halal ini, pernah juga ada yang menawarkan untuk ngajuin, tapi saya belum mengajukan nunggu ada uang dulu karena mau pakai yang berbayar aja biar cepat, karena kemarin katanya yang gratis agak lama prosesnya”*

**Gambar 1. 2 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Tahu di Kota Pekanbaru**



*Sumber: Data Olahan Penulis 2025*

Kemudian penulis mendatangi satu pelaku usaha mikro di Jl Manyar Sakti dengan usahanya yaitu “Roti dan Panggang Kukus Bandung”. Penulis datang untuk bertanya mengenai kewajiban sertifikasi halal dan mengenai adanya program sertifikasi halal gratis.

*“Sudah tau sih dek kalau ada kewajiban untuk sertifikat halal ni, tapi belum mengajukan karena jarang juga ada yang nanya ini udah bersertifikat halal atau belum dan tapi kan ini juga udah pakai bahan halal, untuk informasi bisa gratis baru tau nih tapi pasti lama ya prosesnya”.*

**Gambar 1. 3 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Roti di Kota Pekanbaru**



*Sumber: Data Olahan Penulis 2025*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penulis mendatangi lagi pelaku usaha kecil dengan usahanya yaitu “Es Tebak Rempah”. Namun, berbeda dengan beberapa pelaku usaha yang penulis datangi sebelumnya yang belum melakukan sertifikasi halal, pelaku usaha es tebak ini sudah melakukan sertifikasi halal dengan jalur *self declare* atau gratis.

*“Saya sudah sertifikasi halal dek pakai yang gratis kemarin dibantu sama pendamping, tapi lama kemarin tu saya ngajuin di bulan Februari baru selesai di bulan September agak takut juga saya kemarin karena lama dan juga karena salah satu persyaratannya kemarin ada pakai KTP”*

**Gambar 1. 4 Wawancara Singkat Pelaku Mikro Es Tebak di Kota Pekanbaru**



*Sumber: Data Olahan Penulis 2025*

Berdasarkan beberapa wawancara singkat ke pelaku UMK dan salah satu komentar media sosial instagram penulis melihat rata-rata pelaku UMK di Kota Pekanbaru sudah mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. Hanya saja masih terdapat beberapa persoalan yang menjadi kendala sehingga masih banyak pelaku UMK di Kota Pekanbaru belum melakukan pengajuan sertifikasi halal, beberapa diantaranya sumber informasi mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang belum diketahui, rendahnya pengetahuan pelaku usaha sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran halal, dan juga lamanya proses Sertifikasi Halal Gratis dengan jalur *self declare*.

Dari beberapa fenomena di atas menunjukkan masih perlunya peran aktif dari pemerintah termasuk lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sertifikasi halal yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari BPJPH. BPJPH bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penguatan literasi terkait sertifikasi halal.

Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan komite fatwa produk halal. BPJPH juga berkolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan JPH dengan beberapa stakeholder terkait mulai dari perguruan tinggi sebagai lembaga pendampingan contohnya di Kota Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, organisasi kemasyarakatan, *halal center*/pusat kajian halal dan lain sebagainya. Dengan demikian BPJPH bersama dengan seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi, edukasi, literasi, dan informasi kepada publik dan semua stakeholder tentang kewajiban sertifikasi halal (Pamuji, 2024). Sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu mengadakan seminar atau workshop, membuat posko sosialisasi di tempat-tempat yang terdapat banyak pelaku usaha, sosialisasi langsung kepada pelaku usaha dengan mendatangi, sosialisasi halal melalui media seperti banner, majalah dan sosialisasi melalui media sosial seperti di facebook, instagram dan lain-lain.

Kesuksesan penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil memang sangat bergantung pada informasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap produk halal yang dilakukan oleh lembaga terkait. Mengingat bahwa dalam menyelenggarakan sertifikasi halal, para pelaku Usaha Mikro dan Kecil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi dalam sistem jaminan produk halal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Ruang lingkup dari penelitian ini hanya pada penyelenggaraan sertifikasi halal jalur *self declare* (non reguler) sedangkan untuk jalur reguler tidak menjadi fokus pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan penulis ingin meneliti bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi produk halal dengan menyelenggarakan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dalam hal ini menggunakan mekanisme *self declare* dan dengan adanya kebijakan sertifikasi halal *self declare*, diharapkan dapat mempermudah pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru”**.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diinginkan dan diharapkan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan upaya untuk lebih mengembangkan kemampuan penalaran ilmiah yang dicatat dalam karya tulis ilmiah dan menerapkan hipotesis yang diperoleh peneliti selama belajar di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

### 2. Bagi Lembaga/Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu kontribusi pemikiran dan juga mampu menjadi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha dalam rangka mempercepat pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan salah satu program prioritas nasional yang digulirkan oleh pemerintah dalam mendukung Indonesia menjadi pusat industri produk halal dunia.

### 3. Bagi Pustaka

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa serta dapat menambah bahan pemahaman dan referensi sebuah karya ilmiah lainnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga penulisan skripsinya jelas dan teratur, serta fokus kajian penelitian tidak menyimpang dari pembahasan utama. Susunan penelitian ini dibagi menjadi enam bagian, diantaranya yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, lalu pemaparan konsep operasional sebagai alat ukur dari penelitian, dan kerangka pemikiran atau alur penelitian dari awal pencarian masalah hingga tujuannya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini adalah bagian yang menjabarkan tentang jenis penelitian apa yang peneliti gunakan, lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan, jenis penelitian seperti apa yang digunakan oleh peneliti dan sumber datanya dari mana saja, teknik pengumpulan data yang digunakan dan menggunakan teknik analisis data seperti apa.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah visi, misi serta tujuan dan tugas dari lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal self declare di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu Satuan Tugas Layanan JPH Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di setiap provinsi dan Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian yang penulis lakukan serta analisis terhadap temuan hasil penelitian tersebut.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini penulis merangkum inti dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memberikan saran sebagai panduan bagi penulis lain maupun pembaca yang menghadapi tantangan serupa di kemudian hari.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik dalam bahasa Inggris seringkali kita dengar dengan istilah *policy*, yang dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan politik yang melibatkan pemilihan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik menurut Carl Freadrick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Artinya kebijakan itu bukan hanya sekedar tindakan, tetapi melibatkan tindakan yang dilakukan secara sadar dan terarah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara itu definisi lain yang diberikan oleh David Easton kebijakan publik itu sebagai akibat dari aktivitas pemerintah, artinya kebijakan yang dirumuskan itu tidak luput dari keputusan pemerintah. (Pramono, 2020).

Thomas R. Dye (1987), mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Dengan demikian, isi dari kebijakan publik itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, hal ini termasuk dalam “mengatur konflik” dalam masyarakat. Sehingga kebijakan publik itu adalah kumpulan keputusan dan serangkaian tindakan yang diambil oleh





pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Anggara (2014), mengartikan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai seperangkat keputusan yang saling terkait yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Keputusan-keputusan ini memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang (Dewi, 2022).

Secara sederhana menurut Nugroho (2000) Kebijakan publik adalah keputusan resmi yang dibuat oleh pemerintah sebagai langkah konkret untuk mewujudkan tujuan negara. Suatu kebijakan publik dalam arti positif setidaknya didasarkan pada peraturan perundangan sebagai landasan hukum yang kuat dan memiliki sifat memaksa (Pramono, 2020).

### 2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2006) kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: (1) Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut di atas; (2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota; (3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota (Pasolong, 2014).

Sedangkan menurut James E. Anderson (2005) mengemukakan beberapa jenis pelaksanaan kebijakan publik, diantaranya yaitu:

#### a. Kebijakan Substantif vs Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif adalah jenis kebijakan publik yang berfokus pada substansi atau inti dari masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan ini langsung menyentuh akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, contohnya kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah jenis kebijakan publik yang mengatur bagaimana suatu kebijakan substantif dilaksanakan. Sederhananya, jika kebijakan substantif menjawab pertanyaan "apa yang ingin dicapai?", maka kebijakan prosedural menjawab pertanyaan "bagaimana cara mencapainya?".

#### b. Kebijakan Distributif vs Kebijakan Regulatori vs Kebijakan Re-Distributif

Kebijakan distributif adalah jenis kebijakan publik yang berfokus pada alokasi sumber daya atau manfaat kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan regulatori merupakan aturan yang dibuat untuk membatasi atau melarang hal-hal tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat, contohnya seperti kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Dan kebijakan re-distributif merupakan jenis kebijakan publik yang bertujuan untuk menyalurkan kembali sumber daya atau kekayaan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu ke kelompok masyarakat yang kurang mampu. Tujuan utama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### c. Kebijakan Material

Kebijakan material adalah jenis kebijakan publik yang secara langsung memberikan manfaat nyata atau sumber daya konkret kepada kelompok sasaran tertentu, contohnya pemerintah daerah yang menyediakan perumahan murah bagi warga daerahnya. Sedangkan kebijakan simbolis adalah jenis kebijakan publik yang lebih berfokus untuk memberikan sinyal atau pesan politik daripada memberikan manfaat material secara langsung kepada kelompok sasaran.

#### d. Public Goods and Private Goods

Kebijakan *Public goods* ialah seperangkat aturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur penyediaan barang atau jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Barang atau jasa publik ini bersifat kolektif dan biasanya tidak dapat dijualbelikan secara individu. Sedangkan Kebijakan *private goods* adalah seperangkat aturan atau keputusan yang mengatur penyediaan barang atau jasa privat yang ditujukan untuk pasar bebas. Barang atau jasa privat ini biasanya disediakan oleh sektor swasta dan dapat dibeli oleh individu atau kelompok tertentu (Pasolong, 2014).

### 2.1.3 Proses Kebijakan Publik

Beberapa tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye diantaranya yaitu:

#### 1. Identifikasi Masalah

Pemerintah berusaha mengenali dan memahami masalah yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara jelas apa yang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi akar permasalahan dan dampaknya bagi masyarakat. Badjuri (2003), mengatakan bahwa pada dasarnya adanya permasalahan publik menjadi pendorong utama lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Tanpa adanya masalah, barangkali tidak pernah ada sebuah kebijakan publik yang timbul.

#### 2. Penetapan Agenda

Tahap ini yaitu menentukan prioritas masalah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masalah yang dipilih memang menjadi perhatian publik dan memerlukan solusi secepatnya atau segera.

#### 3. Perumusan Kebijakan

Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dan menjadi agenda utama mulai dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik yang efektif dan efisien.

#### 4. Legitimasi Kebijakan

Agar sebuah aturan baru bisa berlaku, aturan itu harus disetujui dulu oleh orang-orang yang berwenang. Setelah disetujui, maka usulan aturan itu akan berubah menjadi kebijakan yang sah dan kebijakan yang sudah disahkan berarti sudah mengikat banyak yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut sehingga semua orang harus mematuhi. Keputusan untuk menyetujui aturan baru ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat, ideologi negara, dan sistem pemerintahan yang berlaku.

#### 5. Implementasi Kebijakan

Kebijakan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan. Tujuan implementasi adalah untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan



manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

## 6. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dilakukan untuk mengatur efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan, serta untuk mengidentifikasi kendala dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk menilai keberhasilan suatu program, kita perlu tahu dulu apa tujuan program tersebut, lalu mengumpulkan data tentang perkembangan programnya. Setelah itu, data-data tersebut kita analisis untuk melihat apakah program tersebut sudah mencapai tujuan yang diinginkan. (Dye, 2017).

## 2.2 Implementasi Kebijakan

### 2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan publik berada di tahapan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan bahwa proses implementasi kebijakan adalah keseriusan para aktor pembuat kebijakan publik dalam menguji sejauh mana hasil dari proses-proses yang telah dilalui sebelumnya ke dalam tindakan. Kesuksesan para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan akan ditandai dengan munculnya respon positif dari masyarakat secara luas. Namun, apabila implementasi kebijakan tersebut mendapat respon negatif, maka masyarakat akan mulai mempertanyakan suatu kebijakan publik yang telah dijalankan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Larry N. Gerston (2010), Implementasi merupakan proses perubahan dari rencana kebijakan menjadi kenyataan. Proses ini merupakan bagian lanjutan dari kegiatan pembuatan kebijakan publik yang juga menjadi bagian untuk mengamati apakah kebijakan publik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Thomas A. Birkland (2016) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan penerapan kebijakan pemerintah oleh instansi terkait. Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2016), mengatakan inti dari implementasi adalah kegiatan menyalurkan hasil (*to delivery policy output*) atau manfaat dari sebuah kebijakan kepada masyarakat yang menjadi target, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Rahardian, 2022).

Implementasi kebijakan dikatakan sebagai sebuah rangkaian yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam menyalurkan pilihan kebijakan yang telah ditetapkan kepada publik secara luas sebagai penerima dampak kebijakan. Dimana implementasi itu merupakan suatu proses yang dinamis, dalam proses ini, pihak yang bertanggung jawab akan melakukan berbagai tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam buku (Agustino, 2014) ini berperspektif top down. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Model implementasi kebijakan George Edward III ini ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yaitu berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan serta mengidentifikasi kendala-kendala utama yang seringkali menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi diantaranya yaitu:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Suatu implementasi akan efektif jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Adanya komunikasi yang baik akan memberikan sebuah pemahaman yang baik pula terhadap tugas yang akan mereka, dengan demikian keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada orang yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang terjalin antara para pembuat keputusan dan pelaksana di lapangan. Komunikasi yang baik akan memastikan konsistensi dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dibawah ini merupakan tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut:

1. Transmisi, adalah cara atau metode penyampaian informasi mengenai suatu kebijakan kepada publik. Penyampaian komunikasi yang baik itu akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Salah pengertian (miskomunikasi) seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi.
2. Kejelasan, Pelaksana kebijakan perlu diberi penjelasan yang jelas agar mereka tidak salah paham saat menjalankan tugas. Meskipun begitu,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kadang-kadang kebijakan yang tidak terlalu jelas pun bisa dijalankan. Dimana kebijakan yang kurang jelas kadang-kadang bisa membuat pelaksanaan menjadi lebih fleksibel. Namun, fleksibilitas yang terlalu besar juga berpotensi menyebabkan penyimpangan dari tujuan utama kebijakan.

3. Konsistensi, dalam komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Perubahan perintah yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana lapangan. Dengan menjaga konsistensi dalam menyampaikan informasi, maka kita dapat membangun kepercayaan masyarakat, memudahkan pelaksanaan kebijakan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 2. Sumber daya

Menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya menjadi faktor yang sangat penting. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Staf yang tidak memadai ataupun tidak kompeten pada bidangnya seringkali menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Hal ini penambahan jumlah staf dan implementor saja itu tidak cukup, sehingga diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- d. Wewenang, Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- e. Fasilitas, fasilitas fisik menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika tidak ada fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan dan tempat kerja yang bagus, suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, meskipun orang-orang yang menjalankan kebijakan itu sudah kompeten dan memiliki wewenang.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman teoritis, namun juga oleh kemampuan praktis para pelaksana. Pelaksana kebijakan harus memiliki keahlian yang relevan dan mampu menerapkannya dalam konteks pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, dalam memilih dan mengangkat personil untuk melaksanakan kebijakan, prioritas utama harus diberikan kepada individu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan tersebut, khususnya dalam hal memenuhi kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Sederhananya, insentif adalah semacam "imbalan" yang diberikan untuk mendorong seseorang atau kelompok agar mencapai tujuan tertentu.

### 4. Struktur Birokrasi

Kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menimbulkan kemungkinan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi, walaupun para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Kebijakan yang begitu kompleks memerlukan kerja sama banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap kebijakan yang tersedia, sumber daya menjadi tidak efisien dan menghambat implementasi kebijakan. Dengan demikian, birokrasi perlu berperan aktif dalam koordinasi dan pelaksanaan, memastikan bahwa semua unit kerja bergerak searah menuju tujuan yang sama. Terdapat 2 karakteristik menurut Edward III yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik diantaranya yaitu:

- a. SOP, adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai panduan atau pedoman yang jelas dan terperinci tentang bagaimana suatu tugas atau pekerjaan harus dilakukan. Sedangkan pelaksanaan
- b. Fragmentasi, upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

### 2.3 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk sudah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Sertifikasi halal dilakukan dengan melalui beberapa serangkaian pemeriksaan oleh auditor berkompeten yang akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh aspek produksi suatu produk untuk memastikan



kehalalannya. Setelah dinyatakan halal, produk tersebut akan diberikan sertifikat sebagai bukti resmi (Faridah, 2019). Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan legitimasi resmi yang diberikan oleh BPJPH atas dasar fatwa MUI, sebagai bukti bahwa suatu produk telah memenuhi seluruh persyaratan kehalalan.

Sertifikasi halal merupakan prasyarat mutlak untuk mencantumkan label halal pada produk. Dengan demikian sertifikasi halal sebagai upaya antisipasi segala bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk (Afronyati, 2014).

### 2.3.1 Penyelenggaraan Sertifikasi Halal

Berdasarkan PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terdapat aspek dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diantaranya yaitu:

#### 1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu atau organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Kegiatan pelaku usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ini berupa produksi makanan dan minuman. Dalam pelaksanaannya pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban diantaranya yaitu:

- a. Hak pelaku usaha, merujuk pada berbagai hak yang dimiliki oleh individu atau entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi. Hak pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal cukup beragam dan penting untuk dipahami. Beberapa diantaranya yaitu (1) informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal. (2) pembiayaan dalam memproduksi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produk halal. (3) pelayanan untuk menapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

- b. Kewajiban Pelaku Usaha, merupakan hal yang perlu dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal harus memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur. Selain itu, pelaku usaha yang sudah mendapat sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada produk bersertifikat halal.

#### 2. Pendampingan Proses Produk Halal

Pendampingan proses produk halal adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membantu produsen dalam memahami dan menerapkan standar halal dalam setiap tahap produksi. Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh tenaga pendamping proses produk halal bersama dengan pelaku usaha. Dengan pendampingan ini, pelaku usaha selaku produsen diharapkan dapat lebih mudah dan efektif dalam menerapkan prinsip halal dalam produk mereka, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan pasar. Beberapa aspek yang mencakup pelaksanaan pendampingan ini yaitu:

- a. Verifikasi, Verifikasi dalam Sertifikasi Halal adalah proses pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh auditor kompeten terhadap suatu produk atau jasa untuk memastikan bahwa produk atau jasa tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Proses ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui *self*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

*declare* dilakukan oleh Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau.

- b. Validasi, Validasi dalam sertifikasi halal merupakan tahap akhir dari proses verifikasi dimana kesesuaian suatu produk atau jasa dengan persyaratan kehalalan secara keseluruhan dinilai dan dipastikan. Jika semua aspek telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka status halal akan diberikan dan sertifikat halal akan diterbitkan. Dengan adanya validasi, konsumen dapat lebih yakin dalam memilih produk dan pelaku usaha juga dapat menjaga reputasi produk penjualannya.

### 2.3.2 Jalur Penyediaan Sertifikasi Halal

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja penyediaan sertifikasi halal oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini dapat dilakukan dengan dua jalur atau jenis layanan, diantaranya yaitu:

- a. Jalur Reguler

Jalur reguler adalah jalur pembuatan sertifikasi halal yang berbayar. Dimana biaya layanannya dibebankan kepada pelaku usaha yang merupakan biaya permohonan sertifikasi halal mencakup mulai dari pendaftaran dan biaya pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Skala usaha pada jalur ini yaitu mikro, kecil, menengah dan besar dengan jenis produknya barang dan jasa. Actor pemeriksa pada jalur ini yaitu Auditor Halal pada Lembaga Pemeriksa halal, dimana pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memilih lembaga pemeriksa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal yang telah diakui oleh pemerintah. Kemudian penetapan fatwa halal dilakukan oleh komite fatwa MUI.

#### b. Jalur *Self Declare*

Jalur *self declare* merupakan jalur non reguler. Jalur *self declare* ini merupakan jalur yang digunakan pada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), dimana pelaku UMK dengan jalur ini akan dikenakan biaya nol rupiah atau gratis. Berlakunya hal tersebut bukan berarti pengajuan sertifikasi halal tidak memerlukan biaya. Akan tetapi biaya dalam pelaksanaan jalur *self declare* ini dibantu dari APBN, APBD atau fasilitator yang memfasilitasi UMK.

Pada jalur ini juga ada yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMK, dimana biayanya dibebankan oleh pelaku usaha itu sendiri.

Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan secara individual oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pada pelaksanaannya harus bersama pendamping Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar. Pelaku usaha mikro dan kecil yang menggunakan jalur *self-declare* dapat memilih pendamping proses produksi halal dari berbagai lembaga yang telah diakui oleh pemerintah, seperti organisasi masyarakat Islam, perguruan tinggi, atau lembaga keagamaan lainnya. Pendamping PPH ini akan datang ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) terkait Proses Produk Halal. Kemudian, dalam penetapan halalnya suatu produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh MUI. (Muslim, 2024).



## 2.4 Badan Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 terdapat tiga aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (a) Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. BPJPH telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional pada tahun 2022. Ketetapan ini terdapat pada Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Th 2022. (b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang menguji kehalalan produk yang bertugas untuk melaksanakan audit dan juga pemeriksaan produk halal. (c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa halal (Nahlah et al., 2023).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini berkedudukan dibawah naungan Kementrian Agama RI, dimana mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH didirikan pada tahun 2017 untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia. Tugas utama BPJPH adalah mengelola dan mengawasi seluruh proses sertifikasi produk halal di Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Agama (Amita Fayzia Handayani & Ninuk Wijiningsih, 2023).

Pembentukan Badan Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini berdasarkan atas amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 5 ayat (1) atau UU JPH yang menurut pasal ini ketentuan fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden (Aminuddin, 2016). Adanya UU JPH ini, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia yang sebelumnya dipegang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara keseluruhan oleh MUI sejak tahun 1989 kemudian saat ini telah beralih ke pihak Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama RI melalui Badan Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini dikarenakan Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bagi warga negaranya, sehingga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Perpindahan kewenangan dari MUI ke BPJPH tidak mengartikan bahwa MUI tidak lagi mengurus mengenai sertifikasi halal, hanya saja MUI tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal namun tetap berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Sehingga dalam hal ini BPJPH tetap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk MUI dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Tujuannya untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia dan mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal di dunia.

Cara Pemerintah menanggapi perlindungan konsumen yaitu dengan mendirikan Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga ini berperan dalam menjamin kepastian produk halal dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara memperbanyak pelaku usaha pangan dalam hal makanan dan minuman untuk menghasilkan dan mengedarkan produk halal.

#### 2.4.1 Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal

Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mendampingi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam hal untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Dalam rangka mendukung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program sertifikasi halal gratis (SEHATI), lembaga ini menjalin kerjasama dengan BPJPH. Selain lembaga ini, terdapat berbagai lembaga pendamping lainnya yang berasal dari organisasi keagamaan, serta perguruan tinggi yang dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses sertifikasi halal.

Terdapat beberapa kewajiban yang dimiliki oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, diantaranya yaitu:

1. Melakukan rekrutmen pendamping PPH.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH.
3. Menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH.
4. Membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama proses Pendampingan Proses Produk Halal berlangsung.

Dalam melaksanakan pendampingan, lembaga ini merekrut tenaga atau seseorang yang disebut Pendamping Proses Produk Halal yang merupakan salah satu pembentuk ekosistem halal. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil disebutkan bahwa Pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha pada jalur *self declare*.

## 2.5 Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan skala yang relatif kecil. Usaha ini biasanya melibatkan sedikit karyawan atau bahkan hanya dikelola oleh pemiliknya sendiri. UMK merupakan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulang punggung perekonomian banyak negara. Meskipun memiliki skala yang kecil, namun kontribusinya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 1 Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro dan Kecil**

| Kelebihan                                       | Kelemahan                          |
|---|------------------------------------|
| Kebebasan untuk bertindak                       | Relatif lemah dalam spesialisasi   |
| Menyesuaikan kepada kebutuhan setempat          | Modal dalam pengembangan terbatas  |
| Peran serta dalam melakukan tindakan atau usaha | Sulit mendapat karyawan yang cakap |

Berikut adalah beberapa kriteria yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diantaranya yaitu:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro dapat diartikan sebagai jenis usaha produktif yang memiliki skala paling kecil dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah. Usaha ini biasanya dikelola oleh perorangan atau keluarga. Usaha mikro merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian. Meskipun memiliki banyak tantangan, usaha mikro memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, usaha mikro dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

- 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- serta tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
- 2) Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak adalah Rp. 300.000.000,-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Usaha Kecil

Usaha kecil biasanya diartikan sebagai jenis usaha yang memiliki skala lebih besar dibandingkan usaha mikro, namun masih berada di bawah kategori usaha menengah. Ciri-ciri usaha kecil antara lain.

- 1) Merupakan usaha yang berdiri sendiri baik diimiliki perorangan atau kelompok.
- 2) Memiliki kekayaan bersih lebih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha mulai dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Hasil penjualan yang setiap tahunnya antara Rp.300.000.000,- sampai paling banyak Rp. 2,5.000.000.000,- Contoh usaha Kecil:
  - a) Usaha tani.
  - b) Pedagang grosir (agen) dan pengepul di pasar.
  - c) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.

## 2.6 Sertifikasi Halal Dalam Pandangan Islam

Allah SWT telah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib, hal ini disampaikan melalui berbagai firman-Nya. Perintah tersebut terdapat dalam QS. Al-Ma'idah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*beriman kepada-Nya”*

Terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an yang memberi penegasan agar manusia tidak mengonsumsi makanan-minum yang tidak halal dan tidak baik, yaitu QS.

An-Nahl : 114, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu dianggap "halal" jika memenuhi dua syarat utama yaitu *pertama*, bahan dasarnya atau zatnya tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh agama (haram); dan *kedua*, cara mendapatkan atau memperolehnya juga harus sesuai dengan aturan agama. Menurut Rasyid Ridla, bahwa makanan yang "thayyib" adalah makanan yang terasa enak dan sesuai dengan keinginan alami manusia yang sehat. Dengan kata lain, makanan yang "thayyib" adalah makanan yang secara alami disukai oleh tubuh manusia. Sementara itu, al-Qurthubî memiliki pandangan yang sedikit lebih luas. Beliau menyebutkan bahwa "thayyib" dalam konteks makanan memiliki tiga arti, salah satunya adalah makanan yang terasa lezat saat dikonsumsi. Selain itu, al-Qurthubî mungkin juga melihat aspek lain dari "thayyib" yang berkaitan dengan makanan, seperti manfaatnya bagi kesehatan atau kesuciannya.

Salah satu hikmah pengharaman babi atau apa yang telah disebutkan, karena pangan tersebut berdampak buruk pada jiwa dan perilaku manusia. Sebagaimana



dimaksud terdapat dalam QS. Al-Ma'idah : 90, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".

Atas dasar itu, maka makanan yang diharamkan seperti babi, bangkai, dan darah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua makanan yang diharamkan pasti buruk untuk tubuh. Lebih dari itu, jenis makanan yang kita konsumsi juga sangat berpengaruh pada hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Jika kita mengonsumsi makanan yang haram atau mendapatkannya melalui cara yang tidak benar, maka ibadah dan doa kita tidak akan diterima oleh Tuhan.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang halal dan haram itu sangat penting karena pengetahuan tersebut merupakan modal utama agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram termasuk di dalamnya konsumsi pangan yang haram sebagaimana telah diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'mân bin Basyir. Maka, tidak berlebihan apabila sebagian ulama menyatakan "Hukum Islam (fiqh) itu adalah pengetahuan tentang halal dan haram".

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti   | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian   | Perbedaan   |
|----|--|---|--|---|
| 1  | Zahratul Wahyu Ningsih. 2024.  | Program <i>Self Declare</i> Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep <i>Government To Business</i> (G2B) di Kota Pekanbaru | Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program self declare dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep G2B diantaranya kebutuhan pelaku usaha atas program self declare yang dikhususkan untuk UMK, adanya kolaborasi atau kerjasama diantara beberapa instansi/lembaga terkait jaminan produk halal, harus adanya kerangka hukum dan peraturan yang menjadi dasar lahirnya program self declare dan terakhir dari segi kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan program self declare yakni dengan memberikan pelatihan terhadap pendamping PPH. | Perbedaanya terletak pada konsep teori yang digunakan dimana pada penelitian sebelumnya berdasarkan konsep <i>Government to Business</i> sedangkan pada penelitian penulis berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III dimana penulis melihat bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal yang dikhususkan kepada pelaku UMK di Kota Pekanbaru. |
| 2  | Ririn Tri Puspita Ningrum. 2022. <i>Jurnal Studi Ekonomi Syariah</i> , Vol. 6 No. 1. Hal 43-58 | Problematisa Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Madiun.  | Adanya kewajiban penyelenggaraan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ternyata menghadapi beberapa persoalan khususnya bagi Pelaku Usaha di wilayah pinggiran dan pedesaan Kabupaten Madiun. Dimana dapat dilihat dari beberapa aspek Pertama, dilihat dari aspek   | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada aspek permasalahan dalam menghadapi penyelenggaraan sertifikasi halal ini. Dimana penulis hanya fokus pada tiga aspek yaitu   |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  | pengetahuan dan informasi; Kedua, dilihat dari aspek kecukupan ekonomi; Ketiga, dilihat dari ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen; Keempat, dilihat dari aspek mindset.   | pada aspek pengetahuan dan informasi.   |
| 3 | Nur Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad. 2022. <i>Journal of Economics, Law, and Humanities</i> , Vol. 1 No. 2. Hal 29-41 | Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis.  | Problematika yang muncul dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) diantaranya: kurangnya halal awareness dan sosialisasi Sehati pada pelaku UMK, belum optimalnya peran stakeholder terkait, pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi Sehati dan layanan digital, belum maksimalnya pendampingan proses produk halal serta munculnya pihak yang memanfaatkan tren program Sehati. | Terdapat perbedaan pada permasalahan, dimana penulis hanya mendapati masalah kurangnya halal awareness atau kesadaran halal dari pelaku usaha, sehingga masih banyak pelaku UMK belum melakukan sertifikasi halal.                  |
| 4 | Salman Hikam & Karimatul Khasanah. 2023. <i>Journal of Islamic Economic Law</i> . Vol 03 No. 02. Hal 28-40                | Analisis Prinsip Masalah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. | PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal banyak menuai kritik dari masyarakat, beberapa diantaranya yaitu: : Pertama, di dalam pasal 39, bahwa Auditor Halal dibatasi hanya dapat terdaftar pada satu LPH, hal ini menunjukkan Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja. Kedua, dalam pasal 81, terkait fasilitas                          | Pada penelitian sebelumnya merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  | pembiayaan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku UMK, menjadikan BPJPH mempunyai peran yang terbatas dalam proses sertifikasi halal, dikarenakan proses sertifikasi halal diwajibkan melalui pendamping produk halal. Ketiga, dalam pasal 150, terkait penjatuhan sanksi yang melanggar pasal 93 dan 94. BPJPH tidak diberikan kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha akibat hal tersebut. | kualitatif dengan pendekatan kualitatif.   |
| 5 | Melissa Aulia Hosana & Susanti Adi Nugroho. 2022. <i>Jurnal Hukum Adigama</i> . | Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan | Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan berlabel halal peredaran produk pangan berlabel halal sudah dijamin sesuai dengan peraturan perundang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan produk yang berlabel halal resmi telah memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk itu sendiri yang dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan pemerintah kepada MUI dan BPJPH.                                 | Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menunjukkan pada implementasi dari bawahan UU No 33 tahun 2014 tersebut yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dan kewenangan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga pendampingan. |
| 6 | Agus Mulyono & Yahya Rachmana   | Implementasi Kebijakan Sertifikasi   | Upaya yang telah dilakukan BPJPH diantaranya adalah melakukan sosialisasi   | Penelitian sebelumnya menunjukkan penyelenggaraan  |



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                  |  |   |  |   |
|----------------------------------|--|---|--|---|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | Hidayat. 2022. <i>Journal Of Social Policy Issues</i> . Vol. 1 No.1 ISSN 2964-8769. Hal 1-10   | Halal Di Indonesia  | khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain melakukan sosialisasi, juga dilakukan pendampingan untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi.   | yang dilakukan langsung oleh BPJPH, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan pelaksanaannya dilakukan oleh stakeholder dari BPJPH yaitu lembaga pendamping proses produk halal yang bekerja sama dengan BPJPH dan pelaksanaannya di daerah yaitu Kota Pekanbaru.  |
| 7                                | Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, Najmudin. 2022. <i>Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia</i> , Vol. 1 No. 2. ISSN 2830-2567. Hal 101-110 | Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. | Penelitian ini memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis yang digagas pemerintah. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi untuk usaha mikro dan kecil (UMK). | Perbedaannya pada fokus pelaksanaan penelitian. Penelitian sebelumnya langsung melakukan kegiatan sosialisasi, sedangkan penelitian penulis melihat bagaimana penyelenggaraan sertifikasi halal oleh lembaga terkait pelaksanaannya pemberian sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. |
| 8                                | D. Q. Alva Salam & Ahmad Makhtum. 2022. <i>Jurnal Qawwam</i> .   | Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada  | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari pelaku usaha itu sebagai jaminan produk halal, dengan demikian sudah  | Perbedaannya pada waktu, pada penelitian sebelumnya dilakukan sewaktu pandemi,  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Vol. 3 No. 1.<br>Hal 10-20   | Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang   | seharusnya menjadi bagian dalam produksi bagi pelaku usaha. Namun dalam implementasinya terdapat kendala salah satunya yaitu kesadaran hukum dari produsen maupun konsumen sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi agar terwujud kebijakan sertifikasi halal ini.  | sedangkan penelitian penulis dilakukan setelah pandemi. Dengan demikian sudah seharusnya implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal lebih meningkat lagi.   |
| 9 Achmad Donny & Badrudin Kurniawan. 2023. <i>Publika</i> . Vol. 11 No. 2. Hal 1965-1982   | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19 | Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal di Indonesia pasca pandemi covid-19 masih belum optimal. Efektivitas masih belum tercapai dengan baik, seperti halnya pemerataan dan jangkauan masih belum memadai dikarenakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi yang masih minim. Akan tetapi dalam berjalannya waktu respon pemerintah dan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan subsidi sertifikat halal sangat baik. | Perbedaannya pada tahap kebijakan publik, penelitian dimana sebelumnya pada tahap evaluasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada tahap implementasi, dimana melihat bagaimana penyelenggaraan sertifikasi halal terhadap pelaku UMK di Kota Pekanbaru |
| 10 Gemilang Syauki Satriani & Izzatusholekha. 2024. <i>Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara</i> Vol. 2 No. 1, e-ISSN: 2987- | Implementasi Sertifikat Halal Gratis Bagi Usaha Mikro dan Kecil Kota Depok   | Hasil penelitian ini menyatakan adanya ukuran dan tujuan kebijakan menyesuaikan regulasi dan memiliki pedoman penunjuk Implementasi dan petunjuk teknis yang mengatur, dan pelaksanaannya masih ada kontradiksi dengan  | Perbedaannya, penelitian sebelumnya terbatas pada keberhasilan di Oktober 2024, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penyelenggaraan   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 7113. Hal 402-412 (Gemilang Syauki Satriani & Izzatusholek ha Izzatusholek ha, 2024) |  | tujuan serta terlalu ideal dalam pelaksanaannya kepada pelaku UMK untuk keberhasilan pada Oktober 2024. Komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik antara pelaksana akan tetapi sosialisasi kepada pelaku UMK masih kurang terlaksana. | kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK di tahap selanjutnya menjelang Oktober 2026. |
|--|--|--|--|

## 2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep ini dipahami sebagai berikut:

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah serangkaian proses kegiatan penerapan suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

### 2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang misalnya seperti badan pemerintah atau lembaga keagamaan kepada suatu produk makanan dan minuman yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat-syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

### 3. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil merupakan bisnis yang dikelola secara mandiri oleh individu atau kelompok kecil, dimana dengan jenis usaha produktif yang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memiliki skala usaha tertentu. Karakterisnya seperti modal yang terbatas, jumlah karyawan yang sedikit, dan jangkauan pasar yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar.

#### 4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan dan menjaga bahwa produk yang beredar di Indonesia khususnya seperti makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim, telah memenuhi syarat-syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan agama Islam sehingga aman untuk dikonsumsi.

#### 5. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau proses bertukar pikiran seperti pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai saling pengertian dan membangun hubungan.

#### 6. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan.

#### 7. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu sikap yang tepat dari pelaksana kebijakan. Pentingnya sikap atau disposisi seorang pelaksana kebijakan dapat memastikan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Disposisi di sini merujuk pada kesediaan, kemampuan, dan motivasi seorang individu atau kelompok untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kebijakan.

## 8. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat diimplementasikan secara sukses. Pentingnya desain organisasi atau struktur birokrasi yang baik dapat mendukung pelaksanaan kebijakan publik.

## 9. Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)

P3H adalah proses bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha agar produk yang mereka hasilkan sesuai dengan syariat Islam dan layak mendapatkan sertifikasi halal. Pendampingan ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten, seperti lembaga sertifikasi halal atau pendamping PPH yang telah terlatih. Dalam pelaksanaannya pendampingan ini melakukan verifikasi dan validasi terhadap produk dan proses yang digunakan oleh pelaku usaha.

## 2.9 Konsep Operasional

**Tabel 2. 3 Konsep Operasional**

| Variabel   | Indikator   | Sub Indikator   |
|--|-------------|---|
| Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III | Komunikasi  | 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.<br>2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.<br>3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi harus konsisten dan jelas. |
|  | Sumber Daya | 1) Staf, merupakan sumber daya utama yang harus memadai   |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
|  |                    | <p>dan kompeten dalam bidangnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Informasi, seluruh staf atau pegawai memaksimalkan pemberian informasi kebijakan sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan.</li> <li>3) Wewenang, pelaksanaan kewenangan pelaksana kebijakan secara efektif.</li> <li>4) Fasilitas, menyediakan sarana dan prasarana dengan anggaran yang cukup dan memadai.</li> </ol> |
|  | Disposisi          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengangkatan birokrat, memilih dan menghasilkan pegawai memiliki pemahaman yang kuat.</li> <li>2) Insentif, sebagai motivasi kerja sesuai pada peraturan.</li> </ol>  |
|  | Struktur Birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP, yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan kebijakan.</li> <li>2) Fragmentasi, tanggung jawab dan upaya –upaya dalam koordinasi kebijakan yang telah di rencanakan.</li> </ol>  |

*Sumber: Leo Agustino (2014)*

## 2.10 Kerangka Berfikir

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**



*Sumber: Hasil Olahan Penulis Yang Diadaptasi Dari Teori Implementasi Edward III.*





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mendeskripsikan secara mendalam suatu fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Pekanbaru.

#### 3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian ini akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal dan Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini dikarenakan dua lembaga ini yang berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Selain itu penulis melihat masih banyaknya produk pelaku usaha di Kota Pekanbaru yang belum berlabel halal (sertifikasi halal).

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dimulai sejak November 2024 hingga selesai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Agar penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan, maka penulis mengumpulkan data-data yang relevan dan akurat langsung dari sumbernya. Dalam hal ini sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data langsung yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil secara langsung di Satuan Tugas Layanan JPH Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau, Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau, Pendamping Proses Halal dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Pekanbaru. Untuk data primer ini diperoleh penulis melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.
- b) Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yaitu dari website dan instagram Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau, yang mana diambil dari catatan-catatan yang dimiliki oleh berbagai lembaga, seperti data yang ada di internet, serta berbagai buku dan artikel ilmiah yang mendukung tema penelitian ini.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data kali ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang digunakan adalah:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak (pewawancara) mengajukan pertanyaan kepada pihak lain (narasumber) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi spesifik. Informasi yang diperoleh dari wawancara dapat berupa fakta, opini, pengalaman, atau pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber.

Pada penelitian ini, penulis untuk mendapatkan data mengenai Implementasi kebijakan penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Pekanbaru, maka pewawancara melakukan tanya jawab dengan stakeholders terkait dalam penelitian ini seperti sekretaris Satuan Tugas Layanan JPH Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Pusat Pendampingan PPH UIN Suska Riau, Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia, Pendamping LP3H UIN Sunan Kalijaga dan pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK).

##### b) Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi adalah kegiatan mengamati secara sistematis dan terencana terhadap suatu objek, fenomena, atau perilaku dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Sederhananya, observasi adalah tindakan melihat, mengamati, dan mencatat apa yang terjadi yang mendukung terlaksananya Implementasi penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil di kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### c) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif langsung dari subjek penelitian melalui analisis terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh subjek itu sendiri. Dokumentasi juga menjadi proses penting untuk menjaga kelangsungan informasi dan pengetahuan.

Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan, agenda dan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian seperti, penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru dan gambaran umum tentang Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penulis akan menggambarkan data yang penulis peroleh secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Terdapat dua metode untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian yaitu metode Deduktif dan metode Induktif. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan metode menarik kesimpulan yang deduktif yaitu suatu metode penalaran yang dimulai dari pernyataan umum (premis) menuju kesimpulan yang lebih spesifik. Proses ini sering disebut sebagai "berpikir dari atas ke bawah" mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun pihak lain yang memahami objek penelitian (Kismartini & Yusuf, 2023). Teknik dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan informan berdasarkan atas karakteristik yang dianggap sesuai dengan gejala yang diteliti. Sehingga nantinya akan menentukan key informan. Key informan merupakan informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi dari pelaku usaha, penulis menerapkan teknik Insidental Sampling. Metode ini melibatkan pemilihan sampel secara kebetulan, dimana siapa saja yang secara tidak terduga bertemu dengan peneliti di lokasi penjualan usaha mikro dan kecil dapat dipilih sebagai sampel. Pemilihan ini dilakukan jika orang yang ditemui dianggap memenuhi kriteria sebagai sumber data yang relevan.

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian & Key Informan**

| No | Informan  | Key Informan   | Jumlah |
|----|---|--|--------|
| 1  | Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau | 1) Ketua Pusat P3H UIN Suska Riau  | 1      |
| 2  | Satuan Tugas Layanan JPH Kanwil Kemenag Provinsi Riau | 1) Sekretaris Satgas Layanan JPH Kanwil Kemenag Provinsi Riau  | 1      |
| 2  | Pendamping Proses Produk Halal                        | 1) Pendamping PPH dari Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau<br>2) Pendamping PPH dari lembaga Edukasi Wakaf Indonesia<br>3) Pendamping PPH dari LP3H UIN Sunan Kalijaga | 3      |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| Pelaku Usaha  | 1) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang sudah tersertifikasi halal di Kota Pekanbaru | 6         |
|               | 2) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang belum tersertifikasi halal di Kota Pekanbaru | 4         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>15</b> |

*Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2025*





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama (saat ini Kementerian Agama) Juni 1946, dalam perjalanannya hingga saat ini selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi yang berpusat di Tanjung Pinang Provinsi Riau. Selanjutnya, dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960 dengan kegiatan bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958. (saat ini PMA RI Nomor 13 Tahun 2012).

Kantor Wilayah Departemen Agama (Kementerian Agama) Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran berkedudukan di Kota Tanjung Pinang dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berikut ini terdapat kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari masa ke masa diantaranya yaitu:

- H. Bakri Sulaiman (1946- 1959)
- H. Nurdin Abdul Jalil (1959- 1973)
- Drs. H. Zakaria Mustafa (1973- 1978)
- Drs. H. Ismail Makky (1978- 1984)
- Drs. H. Ishak Manany (1984- 1991)
- Drs. H. Mukhtar Samad (1991- 1997)
- Drs. HM. Rasyid Hamidi (1997- 2001)
- Drs. H. Abdul Gafar Usman, M. Sc (2001- 2009)
- Drs. H. Asyari Nur, SH, MM (2009- Juni 2012)
- Drs. H. Tarmizi Tohor, MA (Juni 2012- 19 Ferbruari 2016)
- Drs. H. Mahyudin, MA (Pgs) (20 Februari- 10 Oktober 2016)
- Drs. H. Ahmad Supardi Hs, MA (10 Oktober 2016- 05 Oktober 2018)
- Dr. H. Mahyudin, MA (05 Maret 2019- sekarang)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Dr. H. Mahyudin MA adalah salah satu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah Kementerian Agama RI (Pusat) yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Meskipun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal, dengan ini bukan berarti Kanwil Kemenag Riau hanya mengurus tugas-tugas pemerintah pusat semata, namun juga mengurus tugas-tugas yang bersifat kedaerahan. Sebab pada kenyataannya kantor ini membina dan melayani kepentingan-kepentingan orang di daerah. Oleh karena itu, maka koordinasi antara Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau senantiasa terus dilakukan, sehingga kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pembangunan agama dan keagamaan sesuai dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Riau

Untuk mencapai tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan Visi dan Misi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 113 Tahun 2005 tentang Penetapan Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009.

##### Visi

“Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri”.

##### Misi

1. Mewujudkan Masyarakat yang Taat Menjalankan Ajaran Agamanya,
2. Meningkatkan Tatanan Masyarakat yang Rukun dan Toleran,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Meningkatkan Mutu dan Memperluas Akses Pendidikan Madrasah, Pendidikan, Agama, dan Pendidikan Keagamaan yang Handal dan Kooperatif,
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat,
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Visi dan Misi tersebut dilengkapi dengan **Tema Kerja, Motto Kerja dan Sifat**

**Kerja** yaitu:

1. **Tema Kerja** : Ciptakan Image yang sempurna
2. **Motto Kerja** : Ramah, Amanah dan Tegas
3. **Sifat Kerja** : Sungguh-Sungguh, Teliti dan Kreatif

**Tujuan:**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar dan inter umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi

##### Riau

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Provinsi Riau Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama Provinsi Riau.

**Tugas**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan tugas pokok



dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Peraturan dan Perundang- Undangan.

### **Fungsi**

Merumuskan dan menetapkan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Riau;

1. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Haji dan Umrah;
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
3. Pembinaan kerukunan umat beragama;
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Provinsi Riau.

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan menjadi fungsi setiap bagian sebagai berikut:

#### **1. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakna teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bagian Tata Usaha terdiri dari:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Subbagian Perencanaan & Keuangan
- Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian
- Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama
- Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
- Subbagian Umum

### 2. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari:

- Seksi Kurikulum & Evaluasi
- Seksi Pendidikan & Tenaga Kependidikan
- Seksi Sarana & Prasarana
- Seksi Kesiswaan
- Kelembagaan & Sistem Informasi Madrasah.

### 3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

- Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar
- Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah
- Seksi Pondok Pesantren
- Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Qur'an
- Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam

### 4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:

- Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji
- Seksi Pembinaan Haji & Umrah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Seksi Akomodasi, Transportasi & Perlengkapan Haji
- Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
- Seksi Sistem Informasi Haji

#### 5. Bidang Urusan Agama Islam

Bidang Urusan Agama Islam & Pemberdayaan Syariah terdiri dari:

- Seksi Kepenghuluan
- Seksi Kemasjidan
- Seksi Produk Halal
- Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam

#### 6. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf terdiri dari:

- Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
- Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits
- Seksi Pemberdayaan Zakat
- Seksi Pemberdayaan Wakaf

#### 7. Pembimbing Masyarakat Kristen

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Pembimbing Masyarakat Katolik

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

## 9. Pembimbing Masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

## 10. Pembimbing Masyarakat Buddha

Pembimbing Masyarakat Budha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.1.4 Struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Gambar 4. 1 Struktur Kanwil Kemenag Prov. Riau



Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 2025

### 4.1.5 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

amanat pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun dalam hal ini, meskipun BPJPH bertanggung jawab langsung kepada presiden, proses koorfinasi, pelaporan dan komunikasi terkait tugas BPJPH dilakukan melalui Menteri Agama yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang agama.

Sesuai dengan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024, struktur organisasi BPJPH terdiri atas:

- Kepala BPJPH: Memimpin dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan tugas BPJPH.
- Wakil Kepala BPJPH: Membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH.
- Sekretariat Utama: Bertanggung jawab atas koordinasi administratif dan layanan pendukung operasional BPJPH.
- Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal: Mengelola kemitraan strategis dan pengembangan standar halal.
- Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal: Menangani proses registrasi dan sertifikasi produk halal.
- Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal.

Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal.

Sedangkan di dalam negeri, BPJPH juga melakukan sejumlah kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan JPH dengan kolaborasi antara BPJPH bersama para stakeholder terkait, mulai dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, halal center/pusat kajian halal, dan lain sebagainya. BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan JPH.

Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

**Gambar 4. 2 Logo Halal BPJPH**





#### 4.1.5.1 Visi Misi BPJPH

##### Visi :

Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia

##### Misi :

1. Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas
2. Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif
3. Mewujudkan Jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal
4. Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

#### 4.1.6 Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Riau

Satuan tugas layanan jaminan produk halal provinsi Riau ini ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI pada tahun 2022. Dibentuknya Satgas halal ini sebagai perwakilan dari BPJPH di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Dimana sebelum dibentuknya Satgas Halal, urusan layanan mengenai sertifikasi halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau itu merupakan tugas dari Seksi Produk Halal yang berada di bawah bidang Urusan Agama Islam (Urais). Akan tetapi semenjak adanya keputusan kepala BPJPH mengenai penetapan Satgas Layanan Halal maka saat ini pelayanan sertifikasi halal yang sebelumnya tugas Seksi Produk Halal berubah menjadi tugas Satgas Halal. Oleh karena itu saat ini Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas Layanan JPH) Provinsi Riau berada di bawah bidang Tata Usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Perwakilan BPJPH di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau diantaranya yaitu:

Ketua : Dr. H. Rahmad Suhadi, M.Pd  
 Sekretaris : H. Khairulnas, M.Pd  
 Anggota : Dr. Irdha Mirdhayati, S.Pi., M.Si  
 Nurlaila, S.ST  
 Andika Saputra

Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas Layanan JPH) memiliki beberapa tugas diantaranya yaitu:

- Menyusun rencana kerja (Action Plan) penyelenggaraan JPH daerah
- Melaksanakan pembinaan dalam rangka memfasilitasi bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil untuk memperoleh sertifikat halal
- Melaksanakan pemetaan Pelaku Usaha Mikro Kecil pada wilayah kabupaten/kota
- Melaksanakan pemetaan pendamping PPH dalam pelaksanaan verifikasi/validasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil melalui skema pernyataan Pelaku Usaha
- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertifikasi dengan skema fasilitasi
- Melaksanakan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penetapan kehalalan produk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Melaksanakan koordinasi dengan lembaga Pendamping PPH dalam peningkatan kompetensi Pendamping PPH dan pelaksanaan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha
- Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa halal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian produk
- Melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan edukasi penyelenggaraan JPH baik kepada masyarakat, Pelaku Usaha maupun stakeholder JPH lainnya
- Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal
- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan dan peningkatan titik-titik zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS)
- Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan aset BPJPH di daerah
- Mengelola anggaran operasional penyelenggaraan JPH
- Menyusun laporan pertanggungjawaban Satgas Layanan JPH Provinsi
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala BPJPH melalui kepala Kanwil Kemenrian Agama Provinsi

## 4.2. Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau

### 4.2.1 Gambaran Umum Pusat P3H UIN Suska Riau

Pusat Pendampingan Proses Produk Halal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai *Halal Research Center* (Pusat Kajian Halal) sekaligus *Halal Center*, guna mendukung peran aktif institusi perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka pengembangan unit kerja UIN SUSKA Riau di





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang Sosialisai, Pendidikan , dan Pelatihan pendampingan proses produk halal diperlukan sebuah pusat yang mewadahi kegiatan sosialisai tersebut.

Pusat Pendampingan Proses Halal memiliki peran penting dalam melatih para calon pendamping proses produk halal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *"self declare"*, serta untuk melakukan verifikasi dan validasi produk halal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki risiko rendah. Selain itu, keberadaan pusat ini juga mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Universitas Islam Negeri yang gemilang dan terbilang.

Kewenangan dan tanggung jawab Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau diantaranya yaitu:

1. Melakukan rekrutmen pendamping proses produk halal.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping proses produk halal.
3. Menyampaikan laporan kinerja pendamping proses produk halal kepala BPJPH.
4. Membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan proses produk halal berlangsung.

**Tabel 4. 1 Data Sertifikasi Halal Self Declare Pusat P3H UIN Suska Riau**

| No | Tahun | Jumlah Terbit Sertifikat Halal Self Declare |
|----|-------|---|
| 1  | 2022  | 4 Sertifikat                                |
| 2  | 2023  | 3.113 Sertifikat                            |
| 3  | 2024  | 1.250 Sertifikat                            |

Sumber: Data Olahan Pusat Pendampingan P3H UIN Suska Riau 2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pusat Pendampingan Proses Produk Halal melaksanakan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi halal dengan skema *self declare* sejak tahun 2022. Pada tahun 2023 layanan sertifikasi halal *self declare* meningkat, dan kemudian pada tahun 2024 menurun. Penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku usaha yang dibantu oleh tenaga Pendamping PPH. Dimana UIN Suska Riau per tahun 2024 memiliki 1.193 Pendamping Proses Produk Halal.

#### **4.2.2 Visi dan Misi Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau**

**Visi:** “Menjadi pusat kajian halal terkemuka yang mendukung pengembangan produk halal di Indonesia”.

**Misi:**

1. Melakukan sosialisasi, bimbingan, pendampingan ke UMKM dan perusahaan untuk pengurusan sertifikat halal.
2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk bagi masyarakat.
3. Melakukan penelitian dan publikasi ilmiah terkait kehalalan produk dan peluang pengembangan bahan pengganti non halal.
4. Memberikan jasa layanan konsultasi produk halal bagi umkm, masyarakat, dan akademisi serta jaminan halal bagi industri.
5. Melakukan kerjasama pengembangan produk halal dengan beberapa stakeholder di dalam negeri.

#### **4.2.3 Tujuan Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau**

Beberapa yang menjadi tujuan dari lembaga atau Pusat Pendampingan P3H



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku stake holder BPJPH yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yaitu:

1. Memberi dukungan memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro dan kecil.
2. Meningkatkan jumlah pengusaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan halal.
3. Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.

#### 4.2.4 Struktur Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau

Berikut struktur dari Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau tahun 2020- diantaranya yaitu:

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Ketua                  | : Dr. Yenni Kurniawati S.Si., M.Si |
| Wakil Ketua            | : Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd   |
| Sekretaris             | : Liza Afriyanti, S.Kom., M.Kom    |
| Wakil Sekretaris       | : Elvi Yenti, M.Si                 |
| Bendahara              | : Dr. Miterianifa, S.Pd., M.Pd     |
| Bidang Kesekretariatan | : M. Rodiallah, S.Pt., M.Si        |
|                        | : Intan Permatasari, S.Si          |
| Bidang Pelatihan       | : Melfa Yola, S.T., M.Eng          |
|                        | : Ira Mahartika, S.Pd., M.Pd       |
|                        | : Assyari Abdullah                 |
| Bidang Humas           | : Arif Yasthophi, M.Si             |
|                        | : Yuni Fatisa, M.Si                |



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat menyusun kesimpulan sesuai dengan teori implementasi menurut Edward III bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal, meskipun telah menunjukkan berbagai upaya positif. Hal ini dapat dilihat oleh 4 indikator yaitu:

1. Komunikasi, Komunikasi dalam implementasi sertifikasi halal *self declare* di Pekanbaru menunjukkan upaya transmisi informasi melalui berbagai saluran, dengan penyampaian langsung oleh pendamping PPH menjadi yang cara yang paling efektif. Kejelasan informasi mengenai mekanisme sertifikasi bagi pendamping dinilai cukup baik, meskipun ketidakpastian jadwal pembukaan kuota gratis dari pemerintah menjadi kendala. Dengan ketidakpastian kuota ini juga mempengaruhi konsistensi waktu penyelesaian sertifikasi.
2. Sumber daya, dalam Implementasi sertifikasi halal *self declare* di Pekanbaru didukung oleh ketersediaan dan kompetensi Pendamping PPH yang diperoleh melalui pelatihan dan *refreshment*. Selanjutnya sumber daya informasi mengenai mekanisme sertifikasi telah tersampaikan dengan baik kepada pendamping, namun tantangan muncul pada informasi yang dipatuhi oleh pelaku UMK dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pelaku usaha terhadap program ini. Dalam hal ini para pendamping memiliki kewenangan yang cukup untuk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing dan meningkatkan kepercayaan pelaku UMK. Tidak adanya fasilitas fisik bagi Pendamping PPH dan juga tidak adanya fasilitas anggaran secara khusus untuk LP3H. hal ini dikarenakan LP3H bukan merupakan lembaga Ortaker.

3. Disposisi/sikap pelaksana, pada proses pengangkatan dan pelatihan Pendamping PPH di Riau, termasuk di bawah naungan UIN Suska Riau telah berjalan dengan baik, namun demikian tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat keaktifan pendamping yang telah diangkat. Faktor-faktor seperti kesibukan dan anggapan pekerjaan *freelance* menjadi penyebabnya. Kemudian pemberian insentif finansial langsung dari BPJPH diharapkan dapat menjadi pendorong yang lebih efektif bagi para pendamping untuk aktif mendampingi pelaku UMK dalam program sertifikasi halal *self declare*.
4. Struktur birokrasi, dalam penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* sudah terdapat SOP yang menjadi acuan para Pendamping PPH selaku pelaksana di lapangan yang mendampingi para pelaku UMK, namun dalam prosesnya kerap kali tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan hal ini karena kurangnya data pelaku usaha maupun kesalahan dalam proses produk halal, sehingga adanya pengulangan proses yang seringkali pelaku UMK kurang responsif terhadap kesalahan tersebut. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dialami calon fasilitator dari berbagai instansi menghambat potensi perluasan program melalui bantuan kuota tambahan. Meskipun demikian, koordinasi yang baik antar pihak utama, seperti BPJPH, Satgas Halal Provinsi Riau, Pusat P3H UIN Suska Riau, dan Dinas Kesehatan, menunjukkan adanya komitmen



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dan memastikan program sertifikasi halal tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber daya. Upaya sosialisasi, pembinaan, dan penjajakan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* terus diupayakan.

### 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Terkait Pendamping PPH yang non aktif hendaknya Satgas Layanan JPH Provinsi Riau selaku pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan sertifikasi halal *self declare* di Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan BPJPH RI terkait kebijakan pembekuan akun Pendamping PPH yang tidak aktif. waktu pembekuan akun pendamping dikurangi. Waktu pembekuan yang sebelumnya dua tahun diusulkan untuk dipersingkat menjadi satu tahun. Percepatan ini bertujuan untuk mencegah stagnasi dalam pendampingan serta memastikan ketersediaan pendamping yang aktif dan kompeten.
2. Terkait waktu dibukanya kuota sertifikasi halal gratis pada jalur *self declare*, hendaknya BPJPH selaku lembaga yang memiliki kewenangan atas hal ini diharapkan menetapkan jadwal pembukaan kuota sertifikasi halal gratis secara lebih awal, idealnya minimal satu bulan sebelum waktu pelaksanaan. Informasi ini kemudian disosialisasikan secara luas melalui kanal resmi seperti situs web, media sosial, dan surat edaran ke Satgas Halal provinsi maupun Pendamping PPH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Untuk mendorong percepatan dan optimalisasi sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku UMK di Kota Pekanbaru, hendaknya Satgas Layanan JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau bersama dengan LP3H Provinsi Riau maupun Cabang Terus membangun sinergi dan kerja sama aktif dengan instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan lembaga lainnya, guna memperluas jangkauan fasilitasi terhadap pelaku UMK dengan jalur self declare untuk memberikan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi bagi para pelaku UMK agar percepatan sertifikasi halal bagi produk pelaku UMK lebih optimal.
4. Bagi para pelaku usaha yang belum mengajukan sertifikasi halal di Kota Pekanbaru hendaknya untuk dapat mengajukan legalitas sertifikasi halal terhadap produknya sebelum nanti waktu kewajiban ini berakhir di Oktober tahun 2026 dengan memanfaatkan kuota sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh pemerintah melalui program Sehat. Hal ini akan meringankan beban biaya serta mempermudah akses legalitas halal bagi usaha kecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 88 dan 90

Qur'an Surah An-Nahl Ayat 114

### BUKU

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dewi, D. S. (2022). *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)*. DI Yogyakarta: Samudra Biru.

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Amerika Serikat: Pearson Education.

Kismartini, & Yusuf, I. M. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Pasolong, H. (2014). *Teori Admnistrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.

Rahardian, R. (2022). *Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta: Bandung.

Susilawati, C., & Joharudin, A. (2023). *Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

### REGULASI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

#### JURNAL

- Afriniyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1, 37-52.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Aminah, S., & Mahmudah, S. (2024). Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Jalur Self Declare Dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). *Communnity Development Journal*, 5(3), 5833–5838.
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Amita Fayzia Handyani, & Ninuk Wijiningsih. (2023). Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 182–190. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15292>
- Angriyani, A. M., & Gultom, E. (2021). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4112>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fithriyah, M. U. (2022). Pengembangan Wisata Halal Dengan Model Pentahelix. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2), 85. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20321>
- Gemilang Syauki Satriani, & Izzatusholekha Izzatusholekha. (2024). Implementasi Sertifikat Halal Gratis Bagi Usaha Mikro Kecil Kota Depok. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 402–412.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.1070>

Guntur, A., Yanti Maleha, N., & Satria, C. (2021). Pengaruh Pemasaran dan Kualitas Produk Halal terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Masyarakat Kalidoni (Studi Kasus Pt. Kurnia Tunggal Nugraha Cabang Kalidoni Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(2), 135–140.

Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>

Jamil, Abd, Mughni & Ariswanto, D. (2025). *Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal melalui Self Declare dalam Perspektif Kesadaran dan Kepatuhan Hukum ( Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan ) Fakultas Keislaman , Universitas Trunojoyo Madura , Indonesia.*

Lilik Erliani, & Cucu Sobiroh. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–28. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>

Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1, 1–10. <https://intropublica.org/index.php/rp/article/download/8/8>

Nahlah, N.-, Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1891. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>

Ningsih, Z. W. (2024). Program Self Declare Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep Government to Business (G2B) Di Kota Pekanbaru.

Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>

Priantina, A., & Mohd Sopian, S. (2023). Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 2(1), 95–1857118.

Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>

Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 26–35.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>

Safira, M. E., Roihanah, R., Khasanah, U., & Mufidah, L. (2014). *kedua di dunia , setelah Kristen . Berdasarkan laporan Pew Research Center untuk mengutamakan konsumsi produk halal . Disamping itu , tren Indonesia tercatat masih menjadi konsumen atau pasar produk / jasa halal terbesar dan belum menjadi pemain utama dala. 1(2), 243–254.*

## WEBSITE

Annisa. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP): Pengertian, Fungsi, dan Contohnya.* Diakses 9 November 2024. <https://fahum.umsu.ac.id>

DataIndonesia. (2024, September 17). *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada Semester I/2024.* Diakses 11 Oktober 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-menurut-agama-pada-semester-i2024>

Harruma, I. (2022). *Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya.* Diakses 9 November 2024. <https://nasional.kompas.com>

Indah. (2024, Juni 2). *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum.* Diakses pada 16 Oktober 2024. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum>

Muslim, H. C. (2024). *Perbedaan Sertifikasi Skema Reguler dan Self Declare.* Diakses 9 November 2024. <https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-skema-reguler-dan-self-declare/12>

Pamuji, S. (2024). *BPJPH Kemenag Gelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 di 5.040 Titik se-Indonesia.* Diakses 18 November 2024 <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-kemenag-gelar-sosialisasi-wajib-halal-oktober-2024-di-5.040-titik-se-indonesia-b2Alz>



## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA PEKANBARU

Narasumber : H. Khairulnas, S.HI., M.Pd

Jabatan : Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau

| No | Indikator   | Sub Indikator  | Pertanyaan Wawancara  |
|----|-------------|----------------|---|
| 1  | Komunikasi  | 1. Transmisi   | Apa saja cara yang bapak/ibu (kemenag) lakukan dalam menyelenggarakan sertifikasi halal <i>self declare</i> di kota pekanbaru?  |
|    |             | 2. Kejelasan   | Apakah informasi telah diberikan kepada stakeholder terkait penyelenggaraan sertifikasi halal self declare kepada pelaku usaha mikro dan kecil di kota pekanbaru?             |
|    |             | 3. Konsistensi | Bagaimana cara bapak/ibu memastikan bahwa informasi tentang program sertifikasi halal self declare tersampaikan secara konsisten kepada seluruh pelaku UMK di Kota Pekanbaru? |
|    | Sumber Daya | 1. Staf        | Apakah lembaga pendamping yang ada di kota pekanbaru sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan sertifikasi halal <i>self declare</i> kepada para UMK ?                       |
|    |             | 2. Informasi   | Apakah ada edukasi atau sosialisasi secara khusus kepada pelaku UMK di Kota Pekanbaru mengenai Sistem jaminan produk halal?   |
|    |             | 3. Wewenang    | Apakah peran stackholder penyelenggaraan sertifikasi halal self declare menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMK di Kota Pekanbaru bersertifikasi halal?                     |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

|   |                    |                          |  |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| 3 | Disposisi          | 4. Fasilitas             | Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan kemenag dalam melancarkan penyelenggaraan sertifikasi halal self declare di Kota Pekanbaru?               |
|   |                    | 1. Pengangkatan Birokrat | Seperti apa komitmen yang bapak/ibu (kemenag berikan) dalam menjalankan program sertifikasi halal <i>self declare</i> khususnya di Kota Pekanbaru ini? |
|   | Struktur Birokrasi | 2. Insentif              | Bagaimana mekanisme pemberian insentif kepada Pendamping PPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal self declare di Kota Pekanbaru?                   |
|   |                    | 1. SOP                   | Apakah ada peraturan khusus yang ditetapkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal self declare di Kota Pekanbaru?  |
| 4 | Struktur Birokrasi | 2. Fragmentasi           | Apakah tanggung jawab dan koordinasi antar penyelenggara sertifikasi halal self declare di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik?                  |

Narasumber : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si

Jabatan : Ketua Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau

| No | Indikator   | Sub Indikator  | Pertanyaan Wawancara  |
|----|-------------|----------------|---|
| 1  | Komunikasi  | 1. Transmisi   | Bagaimana cara Pusat Pendampingan PPH UIN Suska menyampaikan informasi mengenai sertifikasi halal <i>self declare</i> kepada pelaku usaha mikro dan kecil di kota pekanbaru?              |
|    |             | 2. Kejelasan   | Cara penyampaian Informasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMK dalam program sertifikasi halal <i>self declare</i> di Kota Pekanbaru? |
|    |             | 3. Konsistensi | Apakah Penyampaian informasi sertifikasi halal <i>self declare</i> sudah dilaksanakan secara konsisten?   |
| 2  | Sumber Daya | 1. Staf        | Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada para Pendamping PPH UIN Suska dalam penyelenggaraan sertifikasi halal <i>self declare</i> ?   |
|    |             | 2. Informasi   | Apakah ada pemberian edukasi secara khusus mengenai sistem jaminan  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                |                    |                          |   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| Hak cipta milik UIN Suska Riau |                    |                          | produk halal ke para pelaku UMK di Kota Pekanbaru?  |
|                                |                    | 3. Wewenang              | Apakah para pendamping dari Pusat P3H UIN Suska seluruhnya telah memberikan pelayanan sertifikasi halal <i>self declare</i> kepada UMK di Kota Pekanbaru?                           |
|                                |                    | 4. Fasilitas             | Apa saja sarana dan prasarana yang diberikan Pusat P3H UIN Suska kepada pendamping dalam melancarkan sertifikasi halal <i>self declare</i> ?  |
| 3                              | Disposisi          | 1. Pengangkatan Birokrat | Apakah ada standar kompetensi yang ditetapkan untuk para pendamping PPH yang terlibat dalam program sertifikasi halal <i>self declare</i> ?   |
|                                |                    | 2. Insentif              | Bagaimana mekanisme Pusat P3H UIN Suska memberikan insentif kepada pelaku para pendamping yang memenuhi syarat?   |
| 4                              | Struktur Birokrasi | 1. SOP                   | Bagaimana cara Pusat P3H UIN Suska memastikan bahwa SOP pelaksanaan sertifikasi halal <i>self declare</i> dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat (pendamping maupun pelaku usaha)? |
|                                |                    | 2. Fragmentasi           | Apakah tanggung jawab yang diberikan kepada para pelaksana sertifikasi halal <i>self declare</i> di Pusat P3H UIN Suska sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik?              |
| State                          |                    |                          |   |

Narasumber : Zahratul Wahyu Ningsih, S.Sos, Syahida, Doni Hadiguna

Jabatan : P3H UIN Suska Riau, P3H UIN Sunan Kalijaga, dan P3H Edukasi Wakaf Indonesia

| No | Indikator  | Sub Indikator | Pertanyaan Wawancara  |
|----|------------|---------------|---|
| 1  | Komunikasi | 1. Transmisi  | Bagaimana cara bapak/ibu menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi halal <i>self declare</i> kepada pelaku UMK di Kota Pekanbaru? |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                  |                    |                          |   |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau |                    | 2. Kejelasan             | Apakah informasi dari Pusat P3H mengenai peraturan pelaksanaan sertifikasi halal self declare diterima dengan jelas?  |
|                                  |                    | 3. Konsistensi           | Apakah penyebaran informasi mengenai sertifikasi halal self declare di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan secara konsisten?                                      |
| 2                                | Sumber Daya        | 1. Staf                  | Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada para pendamping untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi halal self declare?                               |
|                                  |                    | 2. Informasi             | Apakah ada kendala dalam penyebaran informasi kepada pelaku UMK terkait sertifikasi halal self declare di Kota Pekanbaru?                                       |
|                                  |                    | 3. Wewenang              | Bagaimana bapak/ibu meyakini para pelaku UMK di Kota Pekanbaru untuk melakukan sertifikasi halal self declare?  |
|                                  |                    | 4. Fasilitas             | Apa saja sarana dan prasarana yang bapak/ibu berikan kepada pelaku UMK Kota Pekanbaru dalam pengajuan sertifikasi halal self declare?                           |
| 6                                | Disposisi          | 1. Pengangkatan Birokrat | Bagaimana cara bapak/ibu menanggapi pelaku UMK yang memiliki kekurangan kesadaran halal di Kota Pekanbaru?  |
|                                  |                    | 2. Insentif              | Insentif apa saja yang diberikan kepada pendamping untuk mendukung program sertifikasi halal <i>self declare</i> di Kota Pekanbaru?                             |
| 4                                | Struktur Birokrasi | 1. SOP                   | Apakah ada kendala dalam proses verifikasi dan validasi dari pernyataan pelaku UMK di Kota Pekanbaru?   |
|                                  |                    | 2. Fragmentasi           | Apakah tanggung jawab yang diberikan kepada pendamping PPH dalam melaksanakan sertifikasi halal self declare sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? |

Narasumber : Pelaku Usaha Sudah Sertifikasi Halal dan Pelaku Usaha Belum Sertifikasi Halal

| No | Indikator   | Sub Indikator  | Pertanyaan Wawancara  |
|----|-------------|----------------|---|
| 1  | Komunikasi  | 1. Transmisi   | 1) Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang penyelenggaraan sertifikasi halal self declare?<br>2) Bagaimana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal self declare di kota pekanbaru?   |
|    |             | 2. Kejelasan   | 1) Apakah bapak/ibu mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal yang diwajibkan bagi pelaku usaha makanan/minuman?<br>2) Apakah informasi yang diterima bapak/ibu mengenai pengajuan sertifikasi halal self declare sudah jelas?  |
|    |             | 3. Konsistensi | 1) Apakah bapak/ibu merasa pihak terkait (misalnya pendamping) responsif terhadap pertanyaan terkait sertifikasi halal self declare?<br>2) Pernahkah bapak ibu mengalami kebingungan karena menerima informasi yang berbeda-beda terkait proses sertifikasi halal self declare? |
| 2  | Sumber Daya | 1. Staf        | 1) Apakah bapak/ibu pernah berinteraksi langsung dengan pelaksana penyelenggara sertifikasi halal self declare?<br>2) Apakah pendamping yang bapak/ibu temui memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup terkait dengan sertifikasi halal self declare?                    |
|    |             | 2. Informasi   | 1) Apakah Anda melihat adanya upaya yang cukup dari pemerintah atau lembaga terkait dalam   |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                  |                    |                          |   |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau |                    |                          | menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha?  |
|                                  |                    | 3. Wewenang              | 1) Apakah Anda mengetahui lembaga atau instansi mana yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi proses sertifikasi halal?<br>2) Apakah bapak/ibu merasa dengan adanya pendamping PPH sudah cukup untuk membantu pelaku UMK dalam pengajuan sertifikasi halal self declare? |
|                                  |                    | 4. Fasilitas             | 1) Apa saja sarana dan prasarana yang bapak/ibu dapatkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal self declare ini?  |
|                                  |                    |                          |   |
| 3                                | Disposisi          | 1. Pengangkatan Birokrat | 1) Apa saja kendala yang bapak/ibu rasakan selama sosialisasi, penyebaran informasi maupun pengajuan sertifikasi halal self declare?  |
|                                  |                    | 2. Insentif              | 1) Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pembiayaan sertifikasi self declare ini, apakah sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMK di Kota Pekanbaru?   |
| 4                                | Struktur Birokrasi | 1. SOP                   | 1) Apakah alur dalam pengajuan sertifikasi halal self declare sudah efektif dalam membantu bapak/ibu mengikuti proses sertifikasi halal self declare?<br>2) Apakah ada kendala yang bapak/ibu alami dalam melaksanakan sertifikasi self declare ini?                                |
|                                  |                    | 2. Fragmentasi           | 1) Apakah pendamping yang membantu bapak/ibu telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sampai terbitnya sertifikasi halal?  |

## Lampiran 2

### Dokumentasi Wawancara



*Ket: Informan 1. Wawancara dengan Ibu Dr. Yenni Kurniawati, M.Pd selaku ketua Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Suska Riau pada tanggal 22 April 2025*




*Ket: Informan 2. Wawancara dengan Bapak H. Khairulnas, S.HI., M.Pd selaku sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada tanggal 7 Maret 2025*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



*Ket: Informan 3. Wawancara dengan Ibu Syahida selaku Pendamping Proses Produk Halal dari LP3H UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 25 Maret 2025*



*Ket: Informan 4. Wawancara dengan Bapak Doni Hadiguna selaku Pendamping Proses Produk Halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia pada tanggal 11 April 2025*



*Ket: informan 5. Wawancara dengan Ibu Zahratul Wahyu Ningsih, S.Sos selaku Pendamping Proses Produk Halal dari Pusat P3H UIN Suska riau pada tanggal 19 April 2025*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



*Ket: informan 6. Wawancara dengan Bapak Andri selaku pemilik usaha mikro "Es Teler Premium" yang telah bersertifikasi halal melalui jalur self declare pada tanggal 9 Maret 2025*



*Ket: informan 7. Wawancara dengan Ibu Yeni selaku pelaku usaha mikro "Martabak Manis & Mesir" yang belum bersertifikasi halal melalui self declare pada tanggal 9 Maret 2025*



*Ket: Informan 8. Wawancara dengan Bapak Ujang Pangestu selaku pelaku usaha mikro "Cilor" yang telah tersertifikasi halal melalui jalur self declare pada tanggal 10 April 2025*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Ket: Informan 9. Wawancara dengan Bapak Indra selaku pelaku usaha mikro "Tahu Sumedang" yang telah tersertifikasi halal melalui jalur self declare pada tanggal 10 April 2025*



*Ket: informan 10. Wawancara dengan Ibu Ismaida selaku pelaku usaha mikro "Perkedel Jagung" yang telah tersertifikasi halal melalui jalur self declare pada tanggal 10 April 2025*



*Ke: Informan 11. Wawancara dengan @sesatunakebab selaku pelaku usaha mikro yang telah tersertifikasi halal melalui self declare pada tanggal 16 Maret 2025*



Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
- Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 395 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- : Menetapkan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas Layanan JPH) Provinsi Riau dengan susunan sebagai berikut :
  - Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
  - Sekretaris : H. Khairulnas, M.Pd
  - Anggota : Dr. Irdha Mirdhayati, S.Pi., M.Si
  - : Nurlaila, S.ST
  - : Andika Saputra

KEDUA

- : Satgas Layanan JPH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

KETIGA

- : Satgas Layanan JPH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
  - menyusun rencana kerja (*Action Plan*) penyelenggaraan JPH Daerah;
  - melaksanakan pembinaan dalam rangka memfasilitasi bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil untuk memperoleh Sertifikat Halal;
  - melaksanakan pemetaan Pelaku Usaha Mikro Kecil pada wilayah Kabupaten/Kota;
  - melaksanakan pemetaan Pendamping PPH dalam pelaksanaan verifikasi/validasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil melalui skema pernyataan Pelaku Usaha;
  - melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sertifikasi dengan skema fasilitasi;
  - melaksanakan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia <sup>Kabupaten/Kota</sup> ~~Provinsi~~ dalam pelaksanaan penetapan kehalalan Produk;
  - melaksanakan koordinasi dengan lembaga Pendamping PPH dalam peningkatan kompetensi Pendamping PPH dan pelaksanaan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha;
  - melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian Produk;
  - melaksanakan pelayanan konsultasi, bimbingan dan edukasi penyelenggaraan JPH baik kepada masyarakat, Pelaku Usaha maupun stakeholder JPH lainnya;
  - melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jaminan Produk halal;
  - melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan dan peningkatan titik-titik zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS).
  - melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan aset BPJPH di daerah;
  - mengelola anggaran operasional penyelenggaraan JPH;






©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Ket: Surat Keputusan (SK) Satgas Layanan JPH pada Kanwil Kemenag Provinsi Riau Tahun 2022*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Lampiran 3: SK Bimbingan Proposal dan Skripsi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7173/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/10/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

03 Oktober 2024

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Amirah Hasna Hanifah  
NIM : 12170521560  
Prodi : Administrasi Negara S1  
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUK UMK BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1625/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

13 Februari 2025

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul F., M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Amirah Hasna Hanifah  
NIM : 12170521560  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Lampiran 4: Surat Izin Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : feksos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1782/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon izin Riset

20 Februari 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Propinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 235, Tanah Datar  
Kec. Pekanbaru Kota  
Kota Pekanbaru – Riau 28156

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Amirah Hasna Hanifah  
NIM. : 12170521560  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Self Declare bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Adapun Data yang Diperlukan :

1. Data Sertifikat Halal Jalur Self Declare dan Regular
2. Data Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,  
Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1848/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

26 Februari 2025

Yth. Rektor  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Amirah Hasna Hanifah  
NIM. : 12170521560  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Self Declare bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,  
Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001


UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No.155 Tuahmadani Kec. Tuahmadani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon : (0761) 5780056 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor04@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 209 /Un.04/WR.I/TL.00/03/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

19 Maret 2025

Yth. 1. Dekan Fakultas \_\_\_\_\_  
2. Kepala PTIPD \_\_\_\_\_  
3. Kepala Bagian Pusat Halal \_\_\_\_\_  
pada UIN Suska Riau  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor: B-1848/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 hal Mohon izin Riset Skripsi/Tesis, maka kami minta kepada Saudara agar dapat membantu Penelitian nama tersebut di bawah ini :

Nama : Amirah Hasna Hanifah  
NIM : 12170521560  
Program Studi : Administrasi Negara

Untuk dapat melaksanakan Riset dan Pengambilan Data guna mendapatkan Data dan Informasi yang terkait dengan Judul Penelitian: "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal *Self Declare* bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru" pada unit kerja saudara.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.  
NIP. 19700222 199703 2 001

Tembusan  
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (sebagai laporan)



UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru 28111 Telp./Fax: 0761-26647

eMail: [urairsiau@yahoo.co.id](mailto:urairsiau@yahoo.co.id)

Website: [www.riau.kemenag.go.id](http://www.riau.kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B. 135 Kw. 04.5/1/HM.00/05/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sekretaris Satgas Layanan Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Amirah Hasna Hanifah  
NIM : 12170521560  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (delapan)

Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset di Satgas Layanan Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.235 Pekanbaru, untuk penulisan skripsi dengan Judul **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Self Declare bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

An. Ketua Satgas Layanan JPH Prov. Riau

Sekretaris Satgas



H. Khairulnas, S. HI, M. Pd

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Amirah Hasna Hanifah** lahir di Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat (4) bersaudara dan anak kandung dari orang tua yang luar biasa hebatnya yaitu ayahanda Fani Hakim dan Ibunda Iyos Rosini. Penulis memulai pendidikan formalnya di SD Negeri Sumberjaya 04 Tambun Selatan (2009-2011), kemudian pada tahun 2011 penulis bersama dengan orang tua pindah ke Riau dan penulis melanjutkan sekolah di SD Negeri 05 Gunung Sari (2011-2015). Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gunung Sahilan selama tiga tahun (2015-2018) dan melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 2 Gunung Sahilan (2018-2021). Pada tahun 2021, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kampung Sri Gading, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Kemudian, atas berkat rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan keluarga akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA PEKANBARU"** di bawah bimbingan Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah. Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 penulis dinayatakan **"LULUS"** dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.